

LAPORAN AKTUALISASI

**Optimalisasi Format Tampilan *Policy Brief*
di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**



Disusun oleh:

Nama : Putra Rahmat
NIP : 199006022024041001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Pertama

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**Laporan Aktualisasi Optimalisasi Format Tampilan *Policy Brief* di Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

**PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS
GOLONGAN III SEKRETARIAT JENDERAL
DPR RI
ANGKATAN XI TAHUN 2024**

Nama : Putra Rahmat
NIP : 199006022024041001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-
undangan Legislatif Ahli Pertama

Peserta



Putra Rahmat, S.H.
NIP : 199006022024041001

Jakarta, 04 Oktober 2024

Mengetahui,
Coach



Risa Tiarazani, S.Pd., M.Pd.
NIP : 199003162018022001

Menyetujui,
Mentor



Ira Chandra Puspita, S.HI., M.H.
NIP : 198810032018012001

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga rancangan aktualisasi saya yang berjudul “Belum Optimalnya Format *Policy Brief* di Puspanlak UU” dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya namun setiap kendala dapat dihadapi dan diselesaikan dengan baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya rancangan aktualisasi tersebut maka disusun Laporan Aktualisaisi ini dengan judul “Optimalisasi Format Tampilan *Policy Brief* di Puspanlak UU”, selain itu, laporan aktualisasi ini merupakan upaya saya untuk memastikan bahwa saya dengan sungguh-sungguh mengiktui pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Laporan aktualisasi ini dirancang untuk menyampaikan proses internalisasi nilai dasar, kode etik dan perilaku ASN ke dalam diri peserta dalam pelatihan dasar CPNS sehingga dapat diimplementasikan saat bekerja untuk mendukung pemerintahan yang sah mewujudkan tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu keberhasilan pelatihan dasar ini sangat dinantikan oleh banyak pihak baik yang terlibat langsung seperti diri peserta sendiri, fasilitator, mentor, coach, dan juga dinantikan oleh masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan publik yang semakin baik dan semakin prima.

Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pegawai di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR.

Jakarta, 26 September 2024



Putra Rahmat, S.H.

NIP : 199006022024041001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan.....	2
D. Manfaat.....	3
 BAB II PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN	 4
A. Visi dan Misi Organisasi.....	4
B. Struktur Organisasi	5
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta.....	5
 BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS.....	 7
A. Identifikasi Isu.....	7
B. Penetapan Isu Prioritas	14
B.1 Teknik Tapisan Isu.....	14
B.2 Pemilihan Isu Prioritas	14
C. Analisis Isu.....	15
D. Gagasan Pemecahan Isu.....	16
 BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI.....	 17

A. Matriks Rancangan Aktualisasi	17
B. Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi	23
BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	24
A. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Aktualisasi	24
B. Penjelasan Kegiatan dan Tahapan Kegiatan	25
C. Stakeholder	39
D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	40
E. Analisis Dampak	40
BAB VI PENUTUP	45
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Identifikasi Isu.....	11
Tabel 2 : Uraian skor <i>USG</i>	14
Tabel 3 : Matriks tapisan isu	14
Tabel 4 : Matriks rancangan aktualisasi	22
Tabel 5 : Jadwal kegiatan aktualisasi	23
Tabel 6 : Bukti pendukung kegiatan 2 tahap kegiatan 2.....	30
Tabel 7 : Bukti pendukung kegiatan 2 tahap kegiatan 4.....	32
Tabel 8 : Bukti pendukung kegiatan 3 tahap kegiatan 2.....	35
Tabel 9 : Kendala dan cara menghadapinya.....	40
Tabel 10 : Perbandingan sebelum dan sesudah pelaksanaan aktualisasi	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktutur Organisasi Setjen DPR RI	5
Gambar 2 : Data pendukung isu 1	12
Gambar 3 : Data pendukung isu 1	12
Gambar 4 : Data pendukung isu 2	13
Gambar 5 : Data pendukung isu 2	13
Gambar 6 : Analisis <i>Fishbone</i>	15
Gambar 7 : Bukti pendukung kegiatan 1 tahap kegiatan 1	26
Gambar 8 : Bukti pendukung kegiatan 1 tahap kegiatan 2	27
Gambar 9 : Bukti pendukung kegiatan 1 tahap kegiatan 3	28
Gambar 10 : Bukti pendukung kegiatan 2 tahap kegiatan 1	29
Gambar 11 : Bukti pendukung kegiatan 2 tahap kegiatan 3	31
Gambar 12 : Bukti pendukung kegiatan 3 tahap kegiatan 1	33
Gambar 13 : Bukti pendukung kegiatan 4 tahap kegiatan 1	37
Gambar 14 : Bukti pendukung kegiatan 4 tahap kegiatan 2	38
Gambar 15 : Bukti pendukung kegiatan 4 tahap kegiatan 3	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai pegawai pemerintah, ASN memiliki tugas; a) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, ASN dihadapkan pada tantangan perubahan yang terjadi begitu cepat, untuk menghadapi dinamika perubahan, ASN perlu mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan, meliputi peningkatan kemampuan teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi ASN. Melalui berbagai program pengembangan dan pelatihan, ASN dapat terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan zaman. Selain itu, di era digital ini, ASN dituntut untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan publik, termasuk implementasi *e-government* dan pemanfaatan *big data* untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.

Salah satu wadah yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan ASN dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki ialah melalui pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), latihan dasar CPNS merupakan salah satu bentuk perwujudan Pendidikan dan pelatihan yang telah diatur di UU ASN. Dalam kegiatan Pelatihan Dasar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain :

1. PKTBT (Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas) yang diselenggarakan oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Kegiatan pembelajaran mandiri yakni MOOC yang diakhiri dengan kegiatan evaluasi pembelajaran;
3. *Distance Learning* yang bersifat *Blended Learning* yakni gabungan antara pembelajaran *asynchronous* dan *synchronous*;
4. Habitiasi yang merupakan proses pelaksanaan aktualisasi di unit kerja masing-masing peserta CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) ditugaskan;
5. Pembelajaran klasikal yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi Setjen DPR RI.

Penulis yang merupakan CPNS pada jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif pada unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) pada

proses pelaksanaan aktualisasi diharapkan dapat memahami tentang tugas dan fungsi ASN, menanamkan nilai-nilai dasar BERAKHLAK, serta memberikan gagasan kreatif yang dapat memberikan dampak positif pada Puspanlak UU, Badan Keahlian, serta Setjen DPR RI oleh karena itu penulis membuat laporan pelaksanaan aktualisasi ini dengan judul “**Optimalisasi Format Tampilan *Policy Brief* di Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU**”, harapannya dengan pelaksanaan aktualisasi ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi Puspanlak UU.

B. Dasar Hukum

Adapun landasan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan aktualisasi terdiri dari beberapa peraturan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023;

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan aktualisasi ini terdiri dari beberapa tujuan yang berdampak bagi penulis sendiri maupun berdampak bagi unit kerja terkait tempat dilaksanakannya aktualisasi, tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mampu menunjukkan sikap dan perilaku bela negara

2. Memahami dan mengaktualisasikan *core values* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif di lingkungan kerja.
3. Memahami dan menerapkan kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN yang berkaitan dengan Smart ASN.
4. Memberikan kontribusi berupa gagasan penyelesaian isu permasalahan di Puspanlak UU untuk mendukung terlaksananya Visi dan Misi organisasi.

D. Manfaat

Laporan Aktualisasi ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memastikan aktualisasi *core values* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, serta Manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan kerja telah terinternalisasi ke dalam diri penulis dengan baik. Selain itu dengan pelaksanaan rancangan aktualisasi yang telah dilaksanakan dapat menangani suatu permasalahan yang terjadi di Puspanlak UU. Sehingga mendukung terlaksananya Visi dan Misi organisasi baik Puspanlak UU, Badan Keahlian, maupun Setjen DPR.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Organisasi

Puspanlak UU memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel dalam Memberikan Dukungan Keahlian Kepada DPR RI dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan yang Aspiratif dan Akuntabel.

MISI :

1. Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Puspanlak UU sebagai salah satu pusat di dalam Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Badan Keahlian serta visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI, visi dan misi Badan Keahlian yakni;

VISI

Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang Profesional, Andal, Dan Akuntabel

MISI

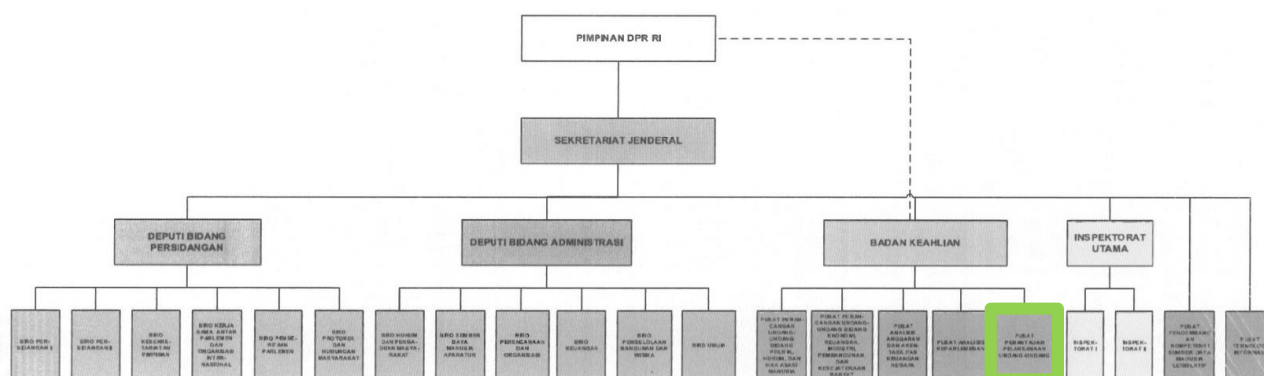
1. Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
2. Menyelenggarakan tata kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.

VISI

MISI

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

B. Struktur Organisasi



Sumber : Persekjen No. 12 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI

Badan Keahlian merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian terdiri dari lima (5) pusat yang salah satunya adalah Puspanlak UU.

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Sebagai seorang analis pemantauan, pemahaman terkait tugas dan fungsi jabatannya serta pemahaman terkait unit kerja di tempat seorang analis pemantauan ditugaskan merupakan hal dasar yang harus ada pada diri seorang calon analis pemantauan. Hal ini ditujukan agar seorang analis pemantauan dapat bekerja memenuhi kewajiban dengan efektif untuk merealisasikan rencana kerja unit dimana analis pemantauan ditugaskan. Sehubungan dengan saat ini penulis ditempatkan pada unit kerja Puspanlak UU di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka tugas dan fungsi jabatan peserta harus memberi dukungan pada tugas dan fungsi Puspanlak UU, sebagaimana diatur dalam Pasal 302 dan 303 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI (Persekjen 6/2021), Puspanlak UU mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan UU dan dukungan penanganan perkara pengujian UU di MK, untuk menjalankan tugas tersebut maka Puspanlak UU memiliki fungsi:

1. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Puspanlak UU;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan dan peninjauan UU dan pemberian keterangan di MK;
3. **pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU** dan penanganan perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi;
4. **pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan UU;**
5. pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian UU di MK;
6. pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;
7. penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan
8. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Sebagai pengampu jabatan fungsional yang memiliki tugas dan fungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Puspanlak UU sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif (Permenpan-RB 42/2020), tugas jabatan fungsional analis pemantauan adalah melaksanakan kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan, dengan unsur kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Pemenpan-RB 42/2020 antara lain:

1. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
2. Penanganan perkara pengujian undang-undang;
3. Analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan
4. Penyusunan *database* peraturan perundang-undangan

BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung Smart ASN	Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Jabatan
1	Belum optimalnya ketersediaan data SITERANG pada <i>website</i> puspanlakuu.dpr.go.id <u>Deskripsi singkat:</u> SITERANG adalah sistem penunjang tugas Puspanlak UU dalam rangka penyusunan konsep keterangan DPR dalam penanganan pengujian Undang-Undang di DPR. Dalam SITERANG terdapat banyak data input, seperti status perkara, pasal yang diuji, dan data-data lainnya. Data-data tersebut dapat digunakan khususnya oleh Anggota DPR RI dalam melaksanakan	- Pada saat ini terdapat data-data dalam SITERANG yang tidak terkini dengan baik, misalnya pada Gambar (1) merupakan tangkapan layar sebagian database perkara di tahun 2022 dengan keterangan pada kolom status perkara “Belum diputuskan”, pada kenyataannya atas nomor perkara yang saya beri tanda kuning telah terbit amar putusannya sehingga informasi “Belum diputuskan” tidak aktual. - Tidak adanya pedoman terkait jangka waktu pelaksanaan pengkinian data setelah adanya sidang pengucapan putusan MK dalam menu SITERANG.	- Dapat menimbulkan kesalahan penyusunan kebijakan di lingkungan DPR RI karena kesalahan pengelolaan data. - Pengkinian data tidak memiliki batas waktu pelaksanaan sehingga sering kali terabaikan dan data tidak disesuaikan dengan kondisi terkini hingga jangka waktu yang lama. - Mengurangi kepercayaan atas profesionalisme kinerja Puspanlak UU baik kepercayaan Anggota DPR	- Data-data dalam SITERANG milik Puspanlak UU terkini dengan baik, dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu yang ditentukan. - Terdapat pedoman pengkinian data SITERANG, khususnya terkait Putusan MK. - Data-data yang ditampilkan pada SITERANG lebih komprehensif sehingga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan data	- Belum relevan dengan nilai dasar ASN antara lain Berorientasi pelayanan dan Akuntabel sebagaimana Pasal 3 UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). - Belum dapat melaksanakan tugas ASN yakni memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas sebagaimana Pasal 11 huruf b UU 20/2023 tentang ASN. - Belum terbentuknya kebiasaan budaya digital melakukan pengkinian data pada	Rumusan isu ini sesuai Permenpan 42/2020 tentang JF Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Pasal 7 Ayat (2) huruf d angka 2 mengenai sub unsur kegiatan penyusunan data undang-undang atau peraturan perundang-undangan pasca putusan MK atau MA

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung Smart ASN	Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Jabatan
	tugas dan fungsinya, digunakan oleh pegawai Puspanlak UU sebagai bahan pengerjaan tugas berikutnya, serta dapat juga digunakan oleh masyarakat pada umumnya	- Permasalahan lainnya data awal yang ditampilkan pada “database perkara” terdapat kesalahan input data sehingga terjadi duplikasi data sebagaimana Gambar (2). - Adanya upaya pengembangan website Badan Keahlian DPR RI dan AI untuk menunjang kerja di lingkungan Badan Keahlian dan data dalam SITERANG merupakan salah satu data yang akan digunakan untuk pengembangan AI tersebut.	maupun kepercayaan masyarakat. - Pengembangan Website dan AI Badan Keahlian DPR RI tidak akan terwujud sesuai yang diharapkan dengan tenggat sebagaimana telah ditetapkan.	olahan Puspanlak UU terkait perkara MK.	SITERANG yang seharusnya pengkinian data dilakukan secara berkala karena informasi tersebut diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas DPR RI dan dapat diakses kapan pun, dimana pun, dan oleh siapa pun.	
2	Belum optimalnya format <i>Policy Brief</i> di Puspanlak UU <u>Deskripsi singkat:</u> <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU disusun sebagai salah satu output dari kegiatan Seminar Nasional atau <i>Forum Group Discussion</i> yang diselenggarakan oleh Puspanlak UU untuk	- <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU saat ini dibuat berdasarkan seminar atau <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) yang diselenggarakan oleh Puspanlak UU, seminar atau FGD merupakan tindak lanjut pelaksanaan pemantauan UU yang dilakukan Puspanlak UU,	- <i>Policy Brief</i> yang belum disajikan secara optimal berisiko membuat informasi tidak dibaca secara lengkap atau menyeluruh menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik.	- <i>Policy Brief</i> yang disajikan secara optimal mampu menarik minat banyak pembaca dari berbagai kalangan sehingga dapat menjadi sumber informasi yang berguna atau sumber data yang bermanfaat bagi	- Belum relevan dengan nilai dasar ASN antara lain adaptif sebagaimana Pasal 4 UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana salah satu kode etik dan kode perilaku adaptif adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas	Rumusan isu ini sesuai Permenpan 42/2020 tentang JF Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Pasal 7 Ayat (1) huruf a mengenai unsur

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung Smart ASN	Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Jabatan
	mendalami suatu isu hukum yang tengah berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan undang-undang tertentu yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi AKD terkait dalam melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.	<i>Policy Brief</i> dibuat dalam bentuk karya tulis ilmiah. - Tampilan <i>Policy Brief</i> saat ini dinilai belum menyesuaikan dengan tampilan <i>Policy Brief</i> masa kini, dimana <i>Policy Brief</i> dibuat fokus dan ringkas dengan tampilan yang lebih menarik sehingga dapat menarik minat pembaca untuk membaca <i>Policy Brief</i> secara lengkap dan menyeluruh - <i>Policy Brief</i> yang telah disusun oleh Puspanlak UU tidak diupload ke dalam <i>website</i> Puspanlak UU sehingga sejauh ini menu <i>Policy Brief</i> di <i>website</i> Puspanlak UU masih kosong.	- <i>Policy Brief</i> yang belum disajikan secara optimal belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan kebijakan pemangku kepentingan sehingga hanya menjadi output unit kerja dan tidak memberikan dampak bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. - <i>Policy Brief</i> yang dibuat dalam bentuk karya tulis tidak dapat menarik minat banyak pembaca dari berbagai kalangan, khususnya dari Anggota DPR RI sehingga <i>Policy</i>	penulisan karya tulis lainnya - <i>Policy Brief</i> yang disajikan secara optimal dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemangku kepentingan	- Belum digunakannya Digital Skill secara maksimal dan belum memiliki jiwa entrepreneurship yang mampu melihat peluang untuk perbaikan dalam mengoptimisasi <i>Policy Brief</i> yang sudah ada	kegiatan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung Smart ASN	Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Jabatan
			Brief tersebut tidak sesuai tujuannya			
3	Rendahnya jumlah partisipan pada aplikasi SIMAS PANLAKUU milik Puspanlak UU <u>Deskripsi singkat:</u> Puspanlak UU salah satu fungsinya mendukung fungsi pengawasan DPR RI, SIMAS PANLAKUU yaitu sistem yang ditujukan sebagai saluran penghimpun aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan UU yang perlu dilakukan pemantauan pelaksanaannya oleh DPR RI yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Puspanlak UU selaku <i>supporting system</i> DPR RI di bidang pengawasan	- Videografis yang ditampilkan dalam website SIMAS PANLAK UU sudah tidak sesuai dengan tampilan terbaru website SIMAS PANLAK UU, misalnya pada videografis menjelaskan terdapat lebih dari 2 (dua) pertanyaan yang harus dijawab oleh partisipan, sedangkan pada tampilan terbaru hanya terdapat 2 (dua) jawaban yang perlu diisi oleh partisipan, sehingga tujuan adanya video tersebut tidak dapat tercapai. - Data terinput belum terhubung dengan halaman pengelola/ administrator sehingga data tidak tersimpan dan dikelola dengan baik - SIMAS PANLAK UU juga belum sesuai dengan teknis pelaksanaan tugas Puspanlak UU sehingga	- Membuat bingung pengunjung website yang bermaksud berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang melalui SIMAS PANLAK UU - Menurunkan tingkat kepercayaan partisipan terhadap profesionalisme dan integritas pengelola website Puspanlak UU. - SIMAS PANLAK UU tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya yakni untuk menjaring partisipan masyarakat pemantauan pelaksanaan UU guna meningkatkan	- Jumlah partisipan SIMAS PANLAK UU meningkat dengan adanya kejelasan mekanisme berpartisipasi dan pengisian data sehingga dapat memberikan tambahan data dan informasi yang mampu menunjang kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang. - Data dan informasi dari masyarakat dikelola dengan baik. - Keberadaan SIMAS PANLAK sesuai dengan tujuan penciptaannya dan sesuai dengan	- Belum relevan dengan nilai dasar ASN antara lain berorientasi pelayanan dan kolaboratif sebagaimana Pasal 3 UU 20/2023 tentang ASN. - Belum memiliki jiwa entrepreneurship yakni mampu melihat peluang untuk perbaikan serta belum memberlakukan budaya digital untuk mengevaluasi kondisi website untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki.	Rumusan isu ini sesuai Permenpan 42/2020 tentang JF Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Pasal 7 Ayat (2) huruf a angka 1 mengenai sub unsur kegiatan persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung Smart ASN	Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Jabatan
		tidak dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tugas maupun peningkatan kualitas dan kuantitas hasil kerja Puspanlak UU	kualitas kerja Puspanlak UU	kebutuhan Puspanlak UU.		

Tabel 1 : Identifikasi Isu

SITERANG pada website <https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang> saat ini menampilkan berbagai macam informasi terkait putusan perkara pengujian UU di MK, sebagai contoh, salah satu informasi yang ditampilkan adalah “Status Perkara”, nyatanya banyak Status Perkara yang sudah memiliki ketetapan akhir baik untuk perkara tahun 2024 maupun perkara tahun-tahun sebelumnya tidak terkinikan dengan baik sehingga hal tersebut merupakan informasi yang tidak aktual, hal ini berisiko pada nama baik instansi, selain itu berisiko pada penentuan kebijakan selanjutnya dimana perkara MK yang sudah memiliki keputusan hukum tetap dapat mempengaruhi penentuan kebijakan kedepannya

Database Perkara									
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2023	2024	#							
Show 10 entries Search: belum									
Tanggal Registrasi	No. Perkara	Objek Perkara	Status Perkara						
2022-12-08	121/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal 7A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945	Belum diputuskan	DETAIL					
2022-12-06	118/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf g dan Pasal 69 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945	Belum diputuskan	DETAIL					
2022-12-06	120/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (9) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945	Belum diputuskan	DETAIL					
2022-11-30	117/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945	Belum diputuskan	DETAIL					
2022-11-30	118/PUU-XX/2022	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 79 dan Pasal 79 angka 1 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945	Belum diputuskan	DETAIL					
2022-11-24	116/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13 dan Penjelasan Pasal 13 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945	Belum diputuskan	DETAIL					
2022-11-16	111/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 51 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945	Belum diputuskan	DETAIL					
2022-11-16	111/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 51 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945	Belum diputuskan	DETAIL					
2022-11-16	112/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 huruf e bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I UUD Tahun 1945	Belum diputuskan	DETAIL					
2022-11-16	113/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 79H bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD Tahun 1945	Belum diputuskan	DETAIL					

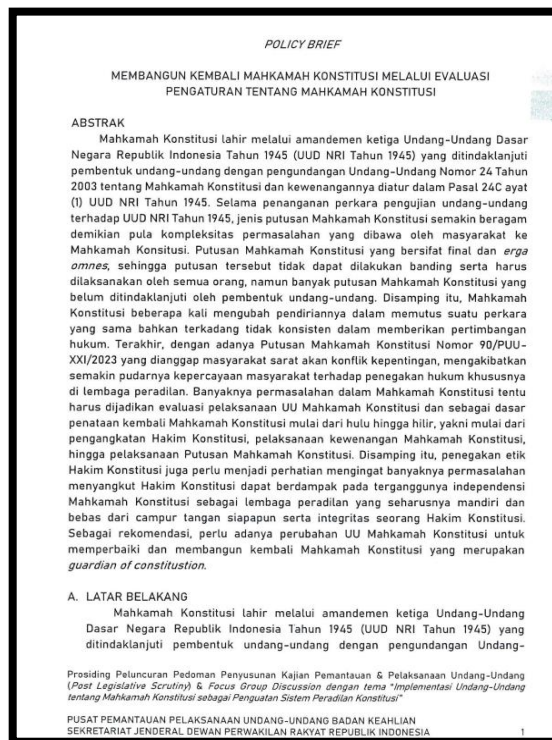
Gambar 2 : Data pendukung isu 1
Tangkapan layar tanggal 31-07-2024 pukul 11:48 pada tautan <https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang/index-perkara/tahun/2022> , kata kunci pencarian (search) “belum”

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa SITERANG pada website dapat mempengaruhi penentuan kebijakan kedepannya <https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang> selain itu putusan dan pertimbangan hukum pada putusan yang sudah ada sebelumnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun Keterangan DPR di perkara pengujian UU di MK, oleh karena itu perlu adanya informasi-informasi tambahan untuk ditampilkan dalam kolom pencarian untuk mempermudah pencarian data-data putusan yang berkaitan dengan perkara yang sedang disusun Keterangan DPR nya oleh tim Puspanlak UU

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI									
BKD	BERANDA	TENTANG	SIPANLAK UU	SIPERLAK UU	SITERANG	ANOTASI	SIMAS PANLAKUU	INFOGRAFIS	SEMINAR
Database Perkara									
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2023	2024	#							
Show 10 entries Search: belum									
Tanggal Registrasi	No. Perkara	Objek Perkara	Status Perkara						
2024-01-15	18/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Belum diputuskan	DETAIL					
2024-01-09	8/PUU-XXII/2024	Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Belum diputuskan	DETAIL					
2024-01-09	9/PUU-XXII/2024	Putusan MK Nomor 90/PUU-XXII/2023	Belum diputuskan	DETAIL					
2024-01-09	10/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten	Belum diputuskan	DETAIL					
2024-01-09	11/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia	Belum diputuskan	DETAIL					
2024-01-09	12/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang	Belum diputuskan	DETAIL					
2024-01-04	7/PUU-XXII/2024	Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	Belum diputuskan	DETAIL					
2024-01-03	1/PUU-XXII/2024	Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Persiapkan Kembali	DETAIL					
2024-01-03	1/PUU-XXII/2024	Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Belum diputuskan	DETAIL					
2024-01-03	1/PUU-XXII/2024	Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Belum diputuskan	DETAIL					

Gambar 3 : Data pendukung isu 1
Tangkapan layar tanggal 31-07-2024 pukul 11:55 pada tautan <https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang/index-perkara/tahun/2024>

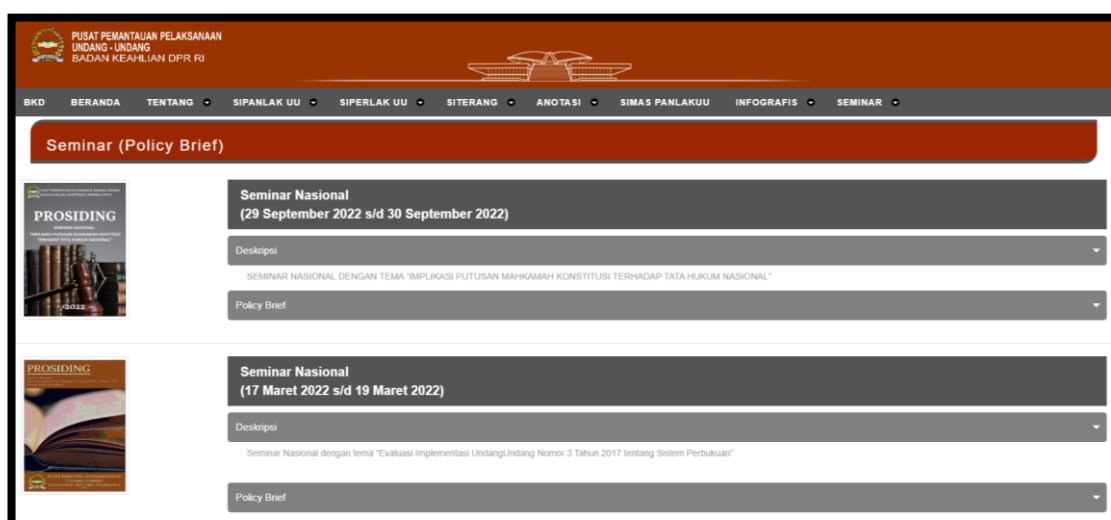
Puspanlak UU menerbitkan *Policy Brief* atas seminar nasional atau *Forum Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Puspanlak UU, tujuan utama *Policy Brief* yakni untuk menyampaikan hasil pemantauan UU atau analisis terhadap suatu isu strategis atau kebijakan yang telah ditetapkan, dibuat dalam bentuk naskah karya tulis singkat



Gambar 4 : Data pendukung isu 2

Tangkapan layar tanggal 31-07-2024 pukul 14:15, contoh *Policy Brief* yang pernah dibuat Puspanlak UU

Pada website <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-seminar/id/2> tersedia menu untuk menampilkan *Policy Brief* yang telah dibuat oleh Puspanlak UU, saat ini telah terdapat beberapa produk *Policy Brief* yang dibuat oleh Puspanlak UU namun produk tersebut tidak disajikan dalam menu website ini walaupun sudah disediakan.



Gambar 5 : Data pendukung isu 2

Tangkapan layar tanggal 31-07-2024 pukul 14:20 pada tautan <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-seminar/id/2>

B. Penetapan Isu Prioritas

B.1 Teknik Tapisan Isu

Ketiga isu yang disebutkan di atas memiliki dampak masing-masing, perlu penanganan yang tepat untuk menanggulangi dampak yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, perlu dilakukan tapisan isu untuk menentukan isu prioritas yang harus segera ditangani. Rancangan ini menggunakan tapisan isu metode *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth* (USG) untuk menentukan isu prioritas. *Urgency* artinya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti dikaitkan dengan waktu yang tersedia, *Seriousness* artinya seberapa serius isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, dan *Growth* menekankan seberapa besar kemungkinan berkembang isu tersebut menjadi lebih buruk jika tidak ditangani segera. Metode ini diterapkan dengan menentukan skala nilai 1-5 pada setiap kriteria penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Skor	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>
5	Mendesak dalam waktu 1 bulan	Sangat berpengaruh terhadap isu lain	Memburuk dalam waktu 1 bulan
4	Mendesak dalam waktu 3 bulan	Cukup berpengaruh terhadap isu lain	Memburuk dalam waktu 3 bulan
3	Mendesak dalam waktu 6 bulan	Berpengaruh terhadap isu lain	Memburuk dalam waktu 6 bulan
2	Mendesak dalam waktu 12 bulan	Kurang berpengaruh terhadap isu lain	Memburuk dalam waktu 12 bulan
1	Mendesak dalam waktu 24 bulan	Tidak berpengaruh terhadap isu lain	Memburuk dalam waktu 24 bulan

Tabel 2 : Uraian skor USG

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Belum optimalnya ketersediaan data SITERANG pada website puspanlakuu.dpr.go.id	5	4	2	11
2	Belum optimalnya format <i>Policy Brief</i> di Puspanlak UU	3	5	5	13
3	Rendahnya jumlah partisipan pada aplikasi SIMAS PANLAKUU milik Puspanlak UU	4	3	4	11

Tabel 3 : Matriks tapisan isu

Berdasarkan pemberian skor nilai dengan menggunakan metode USG maka didapatkan yang menjadi isu prioritas adalah “Belum optimalnya format *Policy Brief* di Puspanlak UU”, skor diberikan sesuai dengan keadaan yang nyata dimana isu 2 menjadi isu yang mendesak dalam waktu

6 bulan ke depan karena diperkirakan dalam waktu 6 bulan ke depan akan diselenggarakan seminar nasional yang akan menghasilkan *Policy Brief* sebagai salah satu produknya, isu ini merupakan isu yang dapat memberikan dampak sangat serius karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam rangka penentuan kebijakan nasional, selain itu informasi penting seperti *Policy Brief* harus tersampaikan dengan baik sesegara mungkin.

C. Analisis Isu

Isu “Belum optimalnya format *Policy Brief* di Puspanlak UU” berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi Puspanlak UU terutama pada fungsi pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan UU karena *Policy Brief* di Puspanlak UU merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi pemantauan oleh Puspanlak UU.

Terhadap isu utama tersebut dilakukan analisis menggunakan teknik analisis isu metode *fishbone* diagram untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya suatu permasalahan yang digambarkan sebagaimana gambar di bawah ini



Gambar 6 : Analisis *Fishbone*
Analisis fishbone atas isu belum optimalnya format *Policy Brief* di Pupanlak UU

Dari gambar *fishbone diagram* tersebut dapat dijelaskan penyebab terjadinya isu “Belum optimalnya format *Policy Brief* di Puspanlak UU” antara lain sebagai berikut:

1. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang optimal untuk dapat mengoptimalkan format produk Puspanlak UU sehingga *Policy Brief* belum mendapatkan kesempatan untuk dioptimalkan formatnya
2. Dalam Permenpan-RB 42/2020 diatur bahwa penyusunan *Policy Brief* menjadi salah satu tugas Analis Pemantauan Ahli Utama, sampai dengan saat ini belum terdapat satupun Analis Pemantauan

Ahli Utama, baik di DPR RI maupun DPD RI sehingga tugas ini diampu oleh Analis Pemantauan Jenjang Muda dan Jenjang Madya namun sejauh ini belum ada perhatian yang cukup untuk mengembangkan *Policy Brief* Puspanlak UU

3. Belum tersedianya ketentuan penyajian *Policy Brief* yang berlaku khusus di Puspanlak UU
4. Tampilan *Policy Brief* di Puspanlak UU saat ini masih dalam bentuk makalah, pegawai belum menerapkan kemampuan terbaiknya untuk mengubah *Policy Brief* menjadi lebih menarik untuk dibaca.

D. Gagasan Pemecahan Isu

Belum optimalnya format *Policy Brief* di Puspanlak UU menjadi isu yang sangat penting karena dapat memberikan dampak yang signifikan bagi penentuan kebijakan kedepannya, maka untuk mengoptimalkan format *Policy Brief* di Puspanlak salah satu hal yang dapat dilakukan yakni Mengoptimalkan tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU

BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI

A. Matriks Rancangan Aktualisasi

- Unit Kerja** : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
- Identifikasi Isu** : 1. Belum optimalnya ketersediaan data SITERANG pada *website* puspanlakuu.dpr.go.id
2. Belum optimalnya format *Policy Brief* di Puspanlak UU
3. Rendahnya jumlah partisipan pada aplikasi SIMAS PANLAKUU milik Puspanlak UU
- Isu yang Diangkat** : Belum optimalnya format *Policy Brief* di Puspanlak UU
- Gagasan Pemecahan Isu** : Mengoptimalkan format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU

Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Melakukan identifikasi data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU	1. Konsultasi dengan mentor	1. Dokumentasi	Bersikap Kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan pihak lain untuk memberikan nilai tambah pada hasil pekerjaan, selain itu dengan diskusi yang sehat akan tercipta lingkungan kerja yang Harmonis untuk menunjang kinerja yang baik	Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Kolaboratif dan Harmonis	Konsultasi atau diskusi untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan yang dapat memberikan kontribusi Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
						persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel
		2. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU	2. Kumpulan data contoh <i>Policy Brief</i> untuk digunakan sebagai bahan <i>benchmark</i>	Mengumpulkan informasi data selengkap mungkin sebagai upaya melaksanakan pekerjaan dengan kualitas terbaik merupakan implemetasi ASN yang ber Kompeten	Kegiatan ini dilakukan dengan menelaah Digital Culture yang berlaku untuk mengetahui kebutuhan atau format seperti apa yang dapat menarik minat baca banyak kalangan	Pengumpulan informasi dalam rangka melaksanakan tugas berkontribusi Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
		3. Membuat daftar data-data yang perlu diolah untuk optimalisasi format <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU	3. Daftar data-data yang perlu digunakan untuk pengoptimalan <i>Policy Brief</i>	Membuat daftar data yang perlu dioptimalkan dengan mengutamakan Berorientasi Pelayanan agar data yang disajikan dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat, khususnya bagi analisis pemantauan dan anggota DPR.	Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan	Daftar hasil identifikasi berdasarkan informasi-informasi yang dikumpulkan memberikan manfaat guna Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Membuat rancangan tampilan baru <i>Policy Brief</i>	1. Konsultasi dengan mentor	1. Dokumentasi	Bersikap Kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan pihak lain untuk memberikan nilai tambah pada hasil pekerjaan,	Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan	Konsultasi atau diskusi untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan yang dapat memberikan kontribusi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
	Puspanlak UU agar memudahkan analisis pemantauan mengenal dan mempelajari materi pembahasan (isi), serta memudahkan dan menarik bagi pengguna (pembaca)			selain itu dengan diskusi yang sehat akan tercipta lingkungan kerja yang Harmonis untuk menunjang kinerja yang baik	mengimplementasikan nilai dasar ASN Kolaboratif dan Harmonis	Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel
		2. Membuat rancangan format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang lebih optimal	2. Rancangan format tampilan <i>Policy Biref</i>	Merancang format dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk Loyal untuk menjaga nama baik organisasi.	Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Loyal Menggunakan Digital Skill terbaik untuk membuat rancangan format <i>Policy Brief</i>	Mengoptimalkan format suatu produk merupakan tata kelola agar produk tersebut dapat bermanfaat secara optimal berkontribusi Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
		3. Mendapatkan masukan atau koreksi dari mentor	3. Koreksi atau masukan	Dalam pembuatan output ini perlu bertindak Kolaboratif dengan pihak lain untuk mendapatkan masukan atau saran perbaikan sehingga pekerjaan yang dilakukan	Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Kolaboratif	Menerima koreksi dan masukan dari pihak lain bertujuan memberikan kontribusi mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
				memiliki nilai tambah dibanding melakukan secara sendiri		penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		4. Memperbaiki rancangan format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang lebih optimal sesuai masukan atau koreksi yang diberikan	4. Final rancangan format tampilan <i>Policy Brief</i>	Output kegiatan ini merupakan bentuk tindakan Adaptif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, dengan melakukan tindakan yang kreatif dan proaktif dengan finalisasi berdasarkan koreksi dan masukan yang diterima	Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Adaptif	Format <i>Policy Brief</i> yang sudah dioptimalkan berkontribusi Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3	Menyesuaikan format <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang sudah ada sesuai dengan rancangan yang telah disepakati	1. Konsultasi dengan mentor	1. Dokumentasi	Bersikap Kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan pihak lain untuk memberikan nilai tambah pada hasil pekerjaan, selain itu dengan diskusi yang sehat akan tercipta lingkungan kerja yang Harmonis untuk menunjang kinerja yang baik	Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Kolaboratif dan Harmonis	Konsultasi atau diskusi untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan yang dapat memberikan kontribusi Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
						Konstitusi yang profesional dan akuntabel
		2. Mengubah format <i>Policy Brief</i> yang sudah pernah diterbitkan Puspamlak UU menjadi <i>Policy Brief</i> yang sesuai dengan rancangan format yang telah diperbarui.	2. 2 (dua buah) <i>Policy Brief</i> yang sudah disesuaikan dengan rancangan format <i>Policy Brief</i> yang telah diperbarui	Secara Akuntabel dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi menyesuaikan produk pekerjaan organisasi ke dalam rancangan format yang telah tersedia	Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Akuntabel Menyesuaikan dengan format yang telah dioptimalkan merupakan Digital Ethics yang perlu dilakukan secara konsisten	Pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab berkontribusi Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Evaluasi setelah mengoptimalkan tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU	1. Konsultasi dengan mentor	1. Dokumentasi	Bersikap Kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan pihak lain untuk memberikan nilai tambah pada hasil pekerjaan, selain itu dengan diskusi yang sehat akan tercipta lingkungan kerja yang Harmonis untuk menunjang kinerja yang baik	Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Kolaboratif dan Harmonis	Konsultasi atau diskusi untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan yang dapat memberikan kontribusi Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
						Konstitusi yang profesional dan akuntabel
		2. Meminta testimoni terkait perubahan <i>Policy Brief</i>	2. Testimoni dari Analis Pemantau dan/atau masyarakat umum	Meminta testimoni untuk dapat menemukan hal-hal yang masih dapat diperbaiki kembali nantinya de Berorientasi Pelayanan tidak hanya berhenti pada satu perbaikan namun perbaikan itu harus dilakukan terus tiada henti.	Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan	Perbaikan tiada henti berkontribusi Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
		3. Mengolah hasil testimoni sebagai bahan data penyusunan laporan aktualisasi	3. Arsip	Mengolah data sebaik-baiknya sebagai upaya Kompeten melaksanakan tugas dengan upaya terbaik untuk peningkatan kualitas pelayanan	Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Kompeten Menggunakan Digital Skill terbaik dalam mengumpulkan testimoni dan mengolahnya	Mengolah data sebaik-baiknya sejalan dengan misi Badan Keahlian Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI

Tabel 4 : Matriks rancangan aktualisasi

B. Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

JADWAL RENCANA KEGIATAN AKTUALISASI
Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Melakukan identifikasi data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU								
	a) Konsultasi dengan mentor								
	b) Mengumpulkan informasi data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU								
	c) Membuat daftar data-data yang perlu diolah untuk optimalisasi format <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU								
2.	Membuat rancangan tampilan baru <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU agar memudahkan analis pemantauan mengenal dan mempelajari materi pembahasan (isi), serta memudahkan dan menarik bagi pengguna (pembaca)								
	a) Konsultasi dengan mentor								
	b) Membuat rancangan format <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang lebih optimal								
	c) Mendapatkan masukan atau koreksi dari mentor atau kepala pusat								
	d) Memperbaiki rancangan format <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang lebih optimal sesuai masukan atau koreksi yang diberikan								
3.	Menyesuaikan format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang sudah ada sesuai dengan rancangan yang telah disepakati								
	a) Konsultasi dengan mentor								
	b) Menyesuaikan format tampilan <i>Policy Brief</i> sesuai rancangan yang telah disepakati								
4.	Evaluasi setelah mengoptimalkan tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU								
	a) Konsultasi dengan mentor								
	b) Meminta testimoni dari Analis Pemantauan terkait perubahan <i>Policy Brief</i>								
	c) Mengolah hasil testimoni sebagai bahan data penyusunan laporan aktualisasi								

Tabel 5 : Jadwal kegiatan aktualisasi

BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Aktualisasi

Pelaksanaan aktualisasi dimulai pada minggu ke 3 bulan Agustus sampai dengan minggu ke 3 bulan September di lingkungan Puspanlak UU, Badan Keahlian, Setjen DPR, seluruh kegiatan dapat terselesaikan dengan baik, hanya saja dalam perjalanan nya terdapat penyesuaian penamaan kegiatan atau tahapan kegiatan agar lebih relevan dengan tujuan aktualisasi yang ingin dicapai, antara lain pada Kegiatan 1 sub tahap kegiatan c) semula yaitu membuat daftar data-data yang perlu diolah untuk optimalisasi format *Policy Brief* Puspanlak UU menjadi membuat benchmark format tampilan *Policy Brief* untuk optimalisasi format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU, penyesuaian penamaan tahapan kegiatan ini dilakukan agar data yang dihasilkan dapat langsung diolah sebagai data bahan untuk kegiatan selanjutnya.

Selain itu pada kegiatan 4 dilakukan penyesuaian kegiatan yaitu semula evaluasi setelah mengoptimalkan tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU dimana pada tahapan kegiatan akan meminta testimoni dari analis pemantauan menjadi menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU dimana setelah melakukan diskusi dengan mentor, bahwa terdapat pertimbangan yakni belum semua analis pemantauan pernah melakukan pekerjaan terkait *Policy Brief*, dan dikarenakan masih belum terdapat Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama yang bertanggungjawab atas pembuatan *Policy Brief* di Puspanlak UU, maka diputuskan bahwa testimoni terkait *Policy Brief* akan dimintakan kepada Kepala Pusat di Puspanlak UU sebagai penanggung jawab unit kerja penerbit *Policy Brief*. Selanjutnya untuk mengakomodir penyesuaian-penyesuaian di atas maka terdapat penyesuaian pada jadwal kegiatan pelaksanaan aktualisasi sebagaimana diberi *highlight* kuning di bawah ini:

JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Melakukan identifikasi data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU								
	a) Konsultasi dengan mentor								
	b) Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU								
	c) Membuat <i>benchmark</i> format tampilan <i>Policy Brief</i> untuk optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU								
2.	Membuat rancangan tampilan baru <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU agar memudahkan analis pemantauan mengenal dan mempelajari materi pembahasan (isi), serta memudahkan dan menarik bagi pengguna (pembaca)								
	a) Konsultasi dengan mentor								

	b) Membuat rancangan format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang lebih optimal								
	c) Mendapatkan masukan atau koreksi dari mentor								
	d) Memperbaiki rancangan format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang lebih optimal sesuai masukan atau koreksi yang diberikan								
3.	Menyesuaikan format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang sudah ada sesuai dengan rancangan yang telah disepakati								
	a) Konsultasi dengan mentor								
	b) Mengubah format tampilan <i>Policy Brief</i> yang sudah pernah diterbitkan Puspanlak UU menjadi <i>Policy Brief</i> yang sesuai dengan rancangan format yang telah diperbarui.								
4.	Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU								
	a) Konsultasi dengan mentor								
	b) Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU kepada Analis Pemantauan di unit kerja								
	c) Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU kepada Kepala Pusat selaku atasan di unit kerja								

Tabel 7 : Jadwal kegiatan pelaksanaan aktualisasi

B. Penjelasan Kegiatan dan Tahapan Kegiatan

Aktualisasi ini terdiri dari 4 kegiatan yang masing-masing kegiatan terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Rangkaian kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi ini merupakan bentuk pemecahan isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi dengan judul belum optimalnya format *Policy Brief* di Puspanlak UU. Berikut adalah kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan selama masa aktualisasi.

B.1. Melakukan identifikasi data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU

B.1.1. Konsultasi dengan mentor

a. Deskripsi Kegiatan

Konsultasi dengan mentor pada tahapan kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan arahan dan masukan dari mentor bagaimana tampilan suatu *Policy Brief* yang optimal sehingga dapat memberikan dampak yang optimal juga, karena patut disayangkan ketika *Policy Brief* yang sudah disusun oleh Puspanlak UU dengan menyelenggarakan seminar tingkat nasional atau *forum group discussion* namun hasilnya tidak dapat tersampaikan dengan baik atau bahkan tidak menarik untuk dibaca oleh Anggota Dewan. Mentor memberikan arahan untuk mengumpulkan lebih dulu contoh-contoh *Policy Brief* yang sudah ada dari organisasi atau instansi lain serta mempelajari secara singkat betapa pentingnya *Policy Brief* untuk menentukan arah kebijakan di masa yang akan datang.



Gambar 7 : Bukti pendukung kegiatan 1 tahap kegiatan 1

b. Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan diskusi ini dilakukan dengan menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** yakni diskusi untuk menemukan hal yang dapat diperbaiki dari apa yang sedang dikerjakan, perbaikan tersebut bertujuan memberikan pelayanan berupa hasil kerja yang prima kepada Anggota Dewan, dalam diskusi terdapat sikap **Kolaboratif** melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan masukan dan arahan sehingga memperoleh nilai tambah pada hasil pekerjaan, selain itu dengan diskusi yang sehat melalui interaksi yang baik akan tercipta lingkungan kerja yang **Harmonis** untuk menunjang kinerja bagi setiap baik.

c. Manajemen ASN dan Smart ASN

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif dan Harmonis.

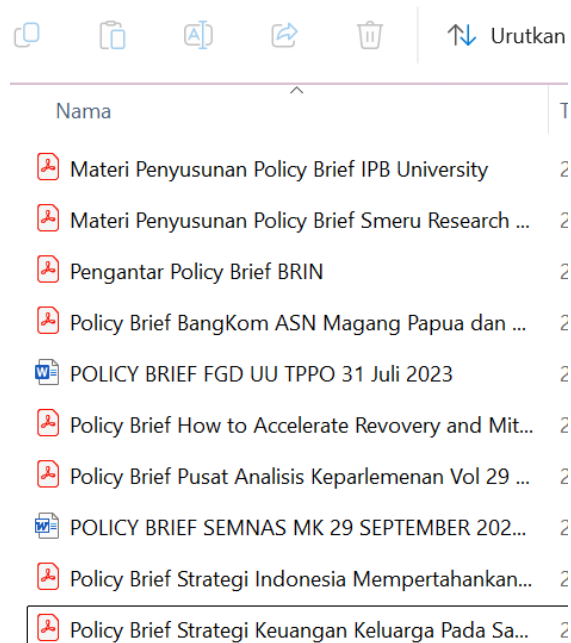
d. Visi dan Misi Organisasi

Konsultasi atau diskusi untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan yang dapat memberikan kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat kelembagaan pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel.

B.1.2. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU

a. Deskripsi kegiatan

Berdasarkan arahan dan masukan pada konsultasi sebelumnya maka saya mengumpulkan beberapa contoh *Policy Brief* yang sudah pernah diterbitkan oleh instansi atau organisasi lain, selain itu saya juga mengumpulkan beberapa paparan terkait pentingnya *Policy Brief*, tujuan pembuatan *Policy Brief*, dan bagaimana menyusun *Policy Brief* yang baik. Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dapat diolah untuk digunakan sebagai *benchmark* atau acuan



Nama		T
	Materi Penyusunan Policy Brief IPB University	2
	Materi Penyusunan Policy Brief Smeru Research ...	2
	Pengantar Policy Brief BRIN	2
	Policy Brief BangKom ASN Magang Papua dan ...	2
	POLICY BRIEF FGD UU TPPO 31 Juli 2023	2
	Policy Brief How to Accelerate Recovery and Mit...	2
	Policy Brief Pusat Analisis Keparlemenan Vol 29 ...	2
	POLICY BRIEF SEMNAS MK 29 SEPTEMBER 202...	2
	Policy Brief Strategi Indonesia Mempertahankan...	2
	Policy Brief Strategi Keuangan Keluarga Pada Sa...	2

Gambar 8 : Bukti pendukung kegiatan 1 tahap kegiatan 2

b. Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni mengumpulkan informasi data sevariaitf mungkin namun tetap dilakukan dengan hati-hati tidak secara sembarang sebagai upaya melaksanakan pekerjaan dengan kualitas terbaik merupakan implemetasi ASN yang berkompeten

c. Manajemen ASN dan Smart ASN

Dalam menerapkan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan ini dilakukan dilakukan dengan menelaah Digital Culture yang berlaku untuk mengetahui kebutuhan atau format seperti apa yang dapat menarik minat baca banyak kalangan.

d. Visi dan Misi Organisasi

Pengumpulan informasi berupa contoh-contoh dan paparan-paparan terkait penyusunan *Policy Brief* berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Badan Keahlian menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.

B.1.3. Membuat *benchmark* format tampilan *Policy Brief* untuk optimalisasi format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU

a. Deskripsi Kegiatan

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan maka selanjutnya perlu disusun dalam satu file berupa contoh-contoh tampilan *Policy Brief* yang sudah ada dengan melakukan Analisa secara singkat terhadap *Policy Brief* tersebut mengenai komponen apa saja yang ditampilkan dalam *Policy Brief*, Analisa dilakukan dengan mempelajari beberapa paparan atau tulisan yang menjelaskan tujuan *Policy Brief* dan komponen apa saja yang perlu ditampilkan dalam suatu *Policy Brief*.

Data Benchmark Format Tampilan *Policy Brief*

Untuk mengoptimalkan format tampilan *Policy Brief* di Puspanlak UU maka perlu melakukan benchmark terhadap *Policy Brief* yang pernah diterbitkan oleh instansi atau organisasi lain, berikut ini data format tampilan *Policy Brief* yang telah dikumpulkan dan dapat digunakan sebagai benchmark:

1. Judul: Strategi Indonesia Mempertahankan Eksistensi Sawit di Pasar Eropa
Dibuat oleh: Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), IPB dan SPOS Indonesia, Yayasan Kehati
Sumber: https://drive.google.com/file/d/1aN_ljlturtFpyNJj_wpsle-uF8dX4ED/view
Terdiri dari 8 halaman (1 hlm cover depan, 1 hlm cover belakang, 6 hlm isi), *Policy Brief* terdiri dari judul, ringkasan eksekutif yakni 3 poin pokok pikiran termasuk rekomendasi singkat, Pendahuluan, isi ringkasan disertai penjelasan rekomendasi yang perlu diambil, cover belakang mencantumkan tim pembuat atau penyusun *policy brief*, dan Daftar Pustaka

Gambar:



Gambar 9 : Bukti pendukung kegiatan 1 tahap kegiatan 3

b. Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni mengutamakan Berorientasi Pelayanan agar data yang disajikan dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat, khususnya bagi analis pemantauan dan anggota DPR.

c. Manajemen ASN dan Smart ASN

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan.

d. Visi dan Misi Organisasi

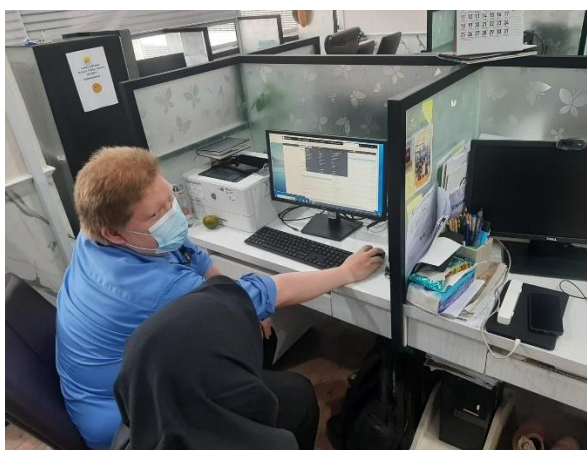
Data benchmark berdasarkan informasi-informasi yang dikumpulkan memberikan kontribusi bagi terlaksananya visi dan misi Badan Keahlian yakni mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2. Membuat rancangan tampilan baru *Policy Brief* Puspanlak UU agar memudahkan analisis pemantauan mengenal dan mempelajari materi pembahasan (isi), serta memudahkan dan menarik bagi pengguna (pembaca)

B.2.1. Konsultasi dengan mentor

a. Deskripsi Kegiatan

Konsultasi dengan mentor pada tahapan kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan arahan dan masukan dari mentor bagaimana gambaran umum tampilan yang tepat sekaligus dapat menarik minat Anggota Dewan untuk membaca *Policy Brief* secara menyeluruh seperti tidak menggunakan huruf yang terlalu kecil dan tidak menggunakan gambar-gambar kartun, kemudian agar menerapkan hasil benchmarking yang telah dilakukan terhadap *Policy Brief* lain.



Gambar 10 : Bukti pendukung kegiatan 2 tahap kegiatan 1

b. Nilai-Nilai Dasar ASN

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan diskusi ini dilakukan dengan menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** yakni diskusi untuk menemukan hal yang dapat diperbaiki dari apa yang sedang dikerjakan, perbaikan tersebut bertujuan memberikan pelayanan berupa hasil kerja yang prima kepada Anggota Dewan, dalam diskusi terdapat sikap **Kolaboratif** melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan masukan dan arahan sehingga memperoleh nilai tambah pada hasil pekerjaan, selain itu dengan diskusi yang sehat melalui interaksi yang baik akan tercipta lingkungan kerja yang **Harmonis** untuk menunjang kinerja bagi setiap baik.

c. Manajemen ASN dan Smart ASN

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif dan Harmonis.

d. Visi dan Misi Organisasi

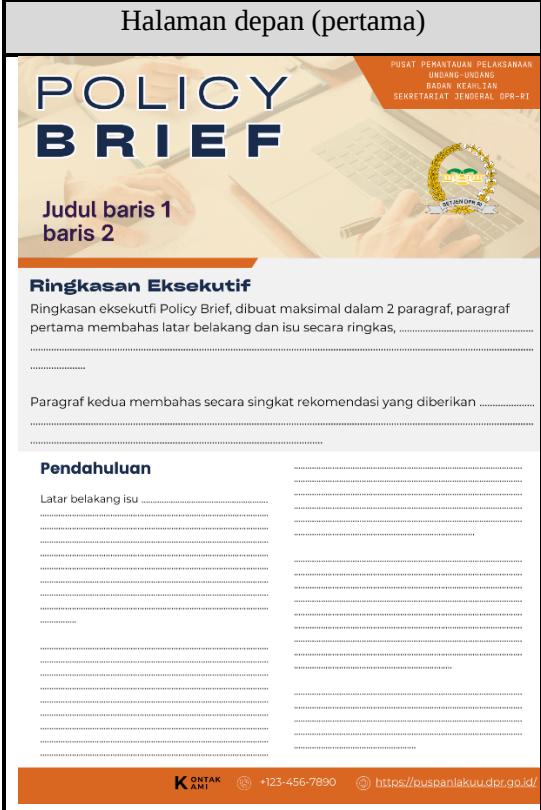
Konsultasi atau diskusi untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan yang dapat memberikan kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat kelembagaan pusat

pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel

B.2.2.Membuat rancangan format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU yang lebih optimal

a. Deskripsi Kegiatan

Berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor, maka saya membuat satu format tampilan *Policy Brief* untuk selanjutnya terhadap *Policy Brief* yang sudah pernah disusun oleh Puspanlak UU akan diterapkan ke dalam format tampilan baru *Policy Brief* ini, berikut ini dilampirkan tampilan baru *Policy Brief* yang saya buat

Halaman depan (pertama)	Halaman belakang (terakhir)
 POLICY BRIEF Judul baris 1 baris 2 Ringkasan Eksekutif Ringkasan eksekutif Policy Brief, dibuat maksimal dalam 2 paragraf, paragraf pertama membahas latar belakang dan isu secara ringkas, Paragraf kedua membahas secara singkat rekomendasi yang diberikan Pendahuluan Latar belakang isu KONTAK AMI +123-456-7890 https://puspanlakuu.dpr.go.id/	 Judul pembahasan isu Daftar Pustaka Rekomendasi 1. 2. 3. KONTAK AMI +123-456-7890 https://puspanlakuu.dpr.go.id/

Tabel 6 : Bukti pendukung kegiatan 2 tahap kegiatan 2

b. Nilai-Nilai Dasar ASN

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni bersikap Loyal dimana dalam menyusun rancangan tampilan *Policy Brief* menggunakan kemampuan terbaik agar hasil kerja yang diperoleh dapat ditampilkan dengan baik sehingga menjaga bahkan dapat meningkatkan nama baik instansi.

c. Manajemen ASN dan Smart ASN

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Loyal, selain itu menggunakan Digital Skill terbaik untuk membuat rancangan format *Policy Brief*.

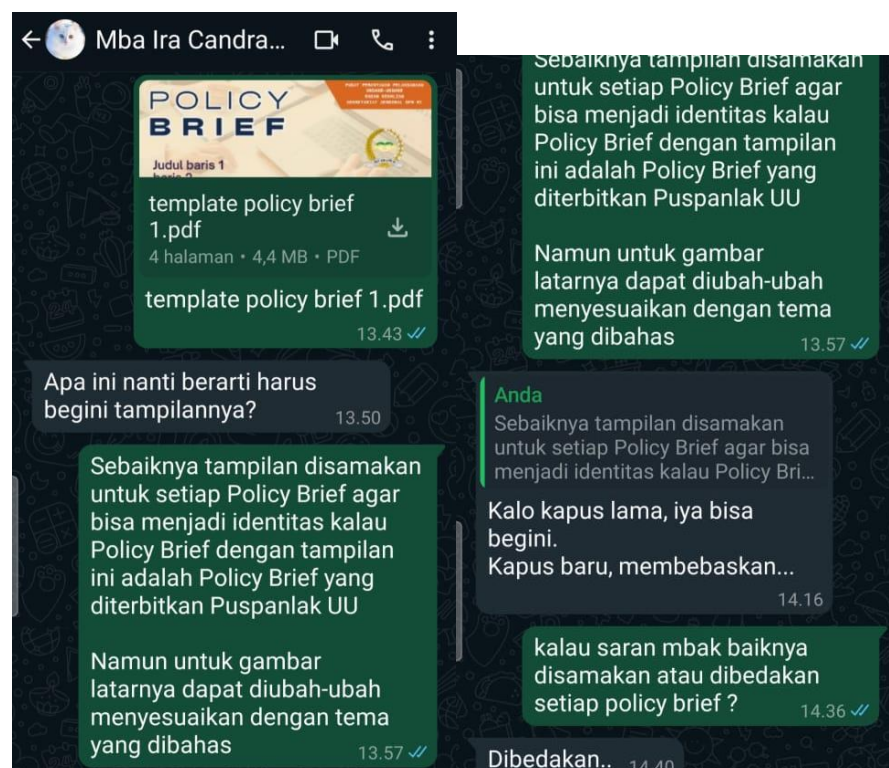
d. Visi dan Misi Organisasi

Membuat rancangan format untuk mengoptimalkan format suatu produk merupakan tata kelola agar produk tersebut dapat bermanfaat secara optimal, hal ini berkontribusi pada visi dan misi Setjen DPR yakni melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

B.2.3. Mendapatkan masukan atau koreksi dari mentor

a. Deskripsi Kegiatan

Setelah dilakukan review terhadap format tampilan baru *Policy Brief* sebagaimana gambar terlampir sebelumnya, selanjutnya dilakukan diskusi dengan mentor, diskusi ini antara lain membahas mengenai kemungkinan terdapat perbedaan selera tampilan antara satu pihak dengan pihak lain, begitu juga selera antar satu Anggota Dewan dengan Anggota Dewan lain, sehingga berdasarkan hasil diskusi tersebut, maka dalam aktualisasi ini perlu dibuat format tampilan *Policy Brief* yang berbeda bagi setiap *Policy Brief*, meskipun format tampilan dibuat berbeda untuk setiap *Policy Brief*, namun komponen-komponen yang terkandung di dalamnya agar dipertahakan.



Gambar 11 : Bukti pendukung kegiatan 2 tahap kegiatan 3

b. Nilai-Nilai Dasar ASN

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni bertindak Kolaboratif dengan pihak lain untuk mendapatkan masukan atau saran perbaikan sehingga pekerjaan yang dilakukan memiliki nilai tambah dibanding melakukan secara sendiri.

c. Manajemen ASN dan Smart ASN

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Kolaboratif.

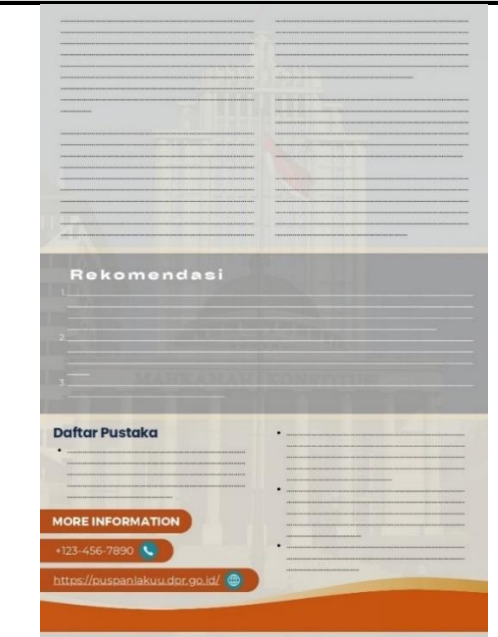
d. Visi dan Misi Organisasi

Menerima koreksi dan masukan dari pihak lain bertujuan memberikan kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel

B.2.4. Memperbaiki rancangan format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU yang lebih optimal sesuai masukan atau koreksi yang diberikan.

a. Deskripsi Kegiatan

Sesuai dengan saran atau masukan pada tahapan kegiatan sebelumnya, maka dibuat satu format tampilan *Policy Brief*, selanjutnya disebut format tampilan *Policy Brief 2*, sedangkan format tampilan yang dibuat pada tahapan kegiatan sebelumnya disebut format tampilan *Policy Brief 1*. Berikut ini format tampilan *Policy Brief 2*.

Halaman Pertama	Halaman ke-4 (terakhir)
	

Tabel 7 : Bukti pendukung kegiatan 2 tahap kegiatan 4

b. Nilai-Nilai Dasar ASN

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni bertindak Adaptif dimana dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, maka kita perlu melakukan tindakan yang kreatif dan proaktif termasuk dalam hal mengakomodir koreksi dan masukan yang diterima

c. Manajemen ASN dan Smart ASN

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Adaptif.

d. Visi dan Misi Organisasi

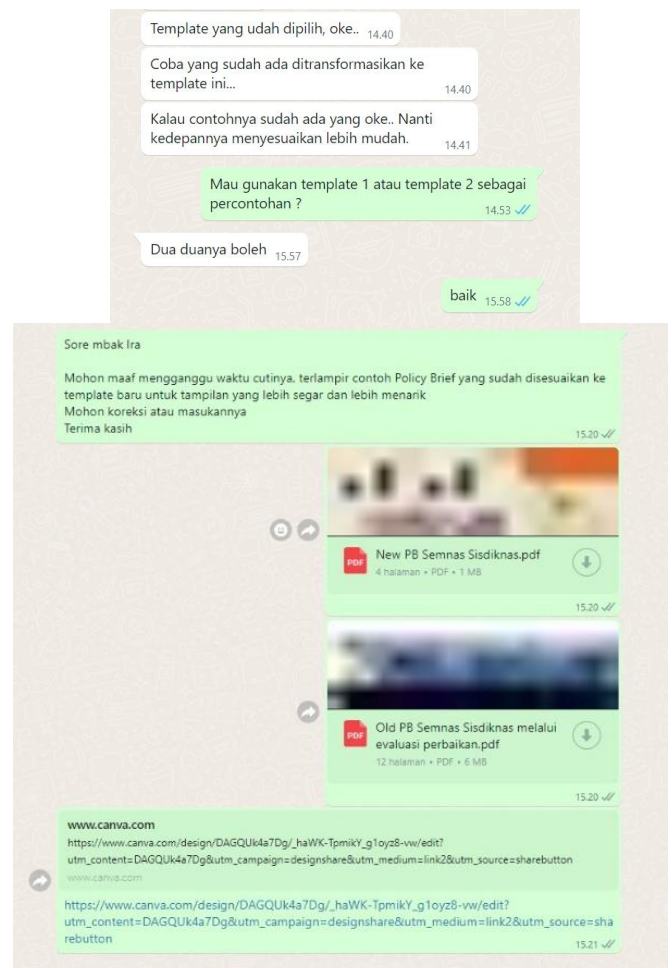
Format *Policy Brief* yang sudah dioptimalkan bertujuan memberikan kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Setjen DPR yakni melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

B.3. Menyesuaikan format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU yang sudah ada sesuai dengan rancangan yang telah disepakati

B.3.1. Konsultasi dengan mentor

a. Deskripsi Kegiatan

Berdasarkan data yang saya peroleh, jumlah halaman *Policy Brief* yang sudah pernah disusun oleh Puspanlak UU bervariasi, ada yang 10, 11, atau 12 halaman, konsultasi dengan mentor pada tahapan kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan arahan dan masukan dari mentor bagaimana meringkas isi *Policy Brief* yang sudah ada sebelumnya menjadi maksimal hanya 4 halaman saja, *Policy Brief* yang sudah ada sebelumnya memiliki informasi yang cukup padat dan sangat bermanfaat, namun informasi-informasi hasil Analisa tersebut perlu lebih didapatkan Kembali sehingga lebih menarik untuk dibaca baik sebagian maupun menyeluruh.



Gambar 12 : Bukti pendukung kegiatan 3 tahap kegiatan 1

b. Nilai-Nilai Dasar ASN

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan diskusi ini dilakukan dengan menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** yakni diskusi untuk menemukan hal yang dapat diperbaiki dari apa yang sedang dikerjakan, perbaikan tersebut bertujuan memberikan pelayanan berupa hasil kerja yang prima kepada Anggota Dewan, dalam diskusi terdapat sikap **Kolaboratif** melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan masukan dan arahan sehingga memperoleh nilai tambah pada hasil pekerjaan, selain itu dengan diskusi yang sehat melalui interaksi yang baik akan tercipta lingkungan kerja yang **Harmonis** untuk menunjang kinerja bagi setiap baik.

c. Manajemen ASN dan Smart ASN

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif dan Harmonis

d. Visi dan Misi Organisasi

Konsultasi atau diskusi untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan yang dapat memberikan kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel.

B.3.2. Mengubah format tampilan *Policy Brief* yang sudah pernah diterbitkan Puspanlak UU menjadi *Policy Brief* yang sesuai dengan rancangan format yang telah diperbarui

a. Deskripsi Kegiatan

Setelah isi dari *Policy Brief* yang sudah pernah ada sebelumnya dibuat lebih ringkas maksimal sejumlah 4 halaman, maka selanjutnya isi *Policy Brief* tersebut dilebur ke dalam format tampilan *Policy Brief* yang baru, pada tahapan kegiatan ini terdapat 2 (dua) buah *Policy Brief* yang format tampilannya diubah menggunakan format tampilan yang telah diperbarui, sehingga tampilan *Policy Brief* yang pernah diterbitkan oleh Puspanlak UU menjadi *Policy Brief* dengan tampilan baru sebagai berikut:

Format tampilan Policy Brief 1	
halaman pertama	halaman ke-4 (terakhir)
 POLICY BRIEF Evaluasi dan Perbaikan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Sektor Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045 yaitu Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur, dalam upaya mewujudkan visi tersebut pemerintah menetapkan 4 pilar utama, salah satunya adalah pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pendidikan yang semakin tinggi dan merata merupakan aspek penting dalam pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK. Nyatanya penyelenggaraan pendidikan nasional masih memiliki banyak permasalahan, bukan sekedar permasalahan kegiatan belajar mengajar tetapi juga permasalahan birokrasi dan administrasi yang menghambat optimalisasi penyelenggaraan Pendidikan, oleh karenanya perbaikan dan penguatan regulasi dan non-regulasi sektor pendidikan menjadi sangat penting untuk segera dilaksanakan. Pendahuluan Globalisasi ekonomi yang mempengaruhi Indonesia merupakan tantangan untuk menciptakan SDM Indonesia yang kompeten, unggul, dan berdaya saing sehingga mampu bertahan dalam menghadapi persaingan-persaingan yang timbul di masa depan. Regulasi maupun pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia harus diperiksa kembali dan diperbaiki, evaluasi penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia menjadi salah satu hal yang harus dilakukan dengan segera untuk menciptakan pendidikan lebih baik, merata, dan berkualitas, sehingga mampu menghadapi setiap tantangan. Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional dan Peran Penguatan Tinggi Dalam Membangun Pendidikan Nasional Penyelenggaraan pendidikan Indonesia masih memiliki beragam permasalahan, untuk mengatasi beragam permasalahan ini pemerintah berupaya melakukan transformasi pada sektor pendidikan melalui beberapa strategi antara lain: perbaikan pada	BADAN KEAHLIAN DPR RI mempayakan kemudahan pendidikan dengan pembangunan yang menjangkau hingga ke ujung Indonesia. Namun permasalahannya, kasus-kasus korupsi pembangunan infrastruktur nasional seperti korupsi pengadaan Base Transceiver Station (BTS) tidak hanya merugikan penyelenggaraan telekomunikasi saja tetapi juga menghambat penyelenggaraan pendidikan yang merata. Hal ini menunjukkan penguatan koordinasi antar pelaku penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan mengingat pendidikan merupakan suatu bidang yang lintas sektor. Daftar Pustaka - Dr. Ir. Herfan Sjaulian, M.Pd, Urgensi Pembentukan RUU Omnibus Law Sektor Pendidikan Sebagai Arah Deteksi Kelangkaan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Melalui Evaluasi Dan Perbaikan Peraturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Sektor Pendidikan", Solo, 30 Mei 2023. - Nur Syarifin, S.H., LLM, Peraturan Regulasi Di Sektor Pendidikan Sebagai Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Melalui Evaluasi Dan Perbaikan Peraturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Sektor Pendidikan", Solo, 30 Mei 2023. - Prof. Dr. Legu Kipakso, S.H., M.H., Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Untuk Komprehensif Bersama Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Melalui Evaluasi Dan Perbaikan Peraturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Sektor Pendidikan", Solo, 30 Mei 2023. - Prof. Dr. Siswandi, M.Gsi, Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Dilipat Dari Sumber Daya Manusia, Mekanisme Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pemetaan Akses Pendidikan Dan Kurikulum, Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Melalui Evaluasi Dan Perbaikan Peraturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Sektor Pendidikan", Solo, 30 Mei 2023. Rekomendasi - Perbaikan penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan dengan melakukan reformasi pendidikan nasional baik dengan melakukan penataan regulasi bidang pendidikan maupun dengan melakukan penataan pada aspek nonregulasi. Harmonisasi peraturan, penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan merupakan hal yang harus diselesaikan untuk memperlancar upaya pemenuhan hak atas pendidikan yang merata dan berkualitas serta mempercepat pencapaian visi misi pembangunan nasional. - Penguatan koordinasi antar pelaku penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan mengingat pendidikan merupakan suatu bidang yang lintas sektor dan berlaku bagi segala usia. Hal ini merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pelaksanaan pendidikan nasional, dan evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan nasional.
Format tampilan Policy Brief 2	
halaman pertama	halaman ke-4 (terakhir)
 POLICY BRIEF Implementasi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Sistem Peradilan Konstitusi Ringkasan Eksekutif Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan erga omnes, sehingga putusan tersebut tidak dapat dilakukan banding serta harus dilaksanakan oleh semua orang, namun banyak putusan MK yang belum ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Disamping itu, MK beberapa kali mengubah pendiriannya dalam memutus suatu perkara yang sama bahkan terkadang tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum. Terakhir, dengan adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dianggap masyarakat sarat akan konflik kepentingan, mengakibatkan semakin udarnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya di lembaga peradilan. Banyaknya permasalahan dalam MK mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari pengangkatan Hakim Konstitusi, pelaksanaan kewenangan MK, hingga pelaksanaan Putusan MK, maka perlu ada perubahan UU Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki dan membangun kembali MK yang merupakan guardian of constitution. Penataan Kembali Mahkamah Konstitusi Kotretan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum, maka merupakan suatu <i>conditio sine qua non</i> manakala di Indonesia harus ada suatu kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang merdeka dan berkecukupan mampu menegakkan tata-tata hukum, pengayoman hukum, kepastian/keadilan hukum, apabila terjadi pelanggaran atau sangketa hukum di dalam masyarakat. Sehubungan dengan kekuasaan kehakiman, doktrin pemisahan kekuasaan tidak mengizinkan penyerobotan wilayah cabang kekuasaan yang lain, yang berarti salah satu kekuasaan tidak boleh menjalankan fungsi-fungsi utama yang merupakan kewenangan dari cabang kekuasaan lainnya. Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU 24/2003 tentang MK yang telah diubah terakhir dengan UU 7/2020. Jika melihat fungsi dan kewenangan MK tersebut, maka jabatan hakim Konstitusi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang hukum tata negara dan konstitusi, serta memiliki integritas yang sangat kuat. Hakim sebagai pelaku utama	Putusan MK sebagai lembaga peradilan negara. Faktor penting yang mempengaruhi sikap DPR RI dalam melakukan legislative review yakni substansi putusan MK bersifat kontroversial dan mekanisme pada sistem pengajuan RUU di DPR RI tidak cukup fleksibel. Meski demikian, DPR RI dan Presiden seharusnya memberikan informasi terhadap masyarakat atas tindak lanjut yang telah dilakukan dalam menyikapi adanya Putusan MK. Penegakan Etik Hakim Konstitusi Benturan kepentingan hakim dalam memutus perkara menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan tersebut dianggap sebagai upaya membuka peluang majunya putra Presiden, yang juga merupakan keponakan Ketua MK, untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Tahun 2024 mendatang. Pengaturan terkait benturan kepentingan hakim dalam menangani suatu perkara dapat ditemukan dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur terkait perangkat sidang yang memiliki benturan kepentingan. Apabila dilihat kembali, pengaturan ini tidak terdapat dalam UU tentang MK sehingga dalam pelaksanaan, kevengeannya, dimungkinkan terjadinya suatu benturan kepentingan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, pengaturan yang ada saat ini dan dapat dijadikan perbandingan adalah pengaturan Pasal 42-45 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permenpan-rb 37/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Penegakan integritas Hakim Konstitusi merupakan suatu hal yang lazim dilakukan untuk menjaga harga diri dan martabat MK dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara khususnya lembaga peradilan. Dengan demikian, penegakan kode etik hakim Konstitusi perlu menjadi perhatian dalam menata kembali MK. REKOMENDASI Perlu adanya evaluasi dan perbaikan pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki dan membangun kembali kredibilitas Mahkamah Konstitusi dengan penataan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Daftar Pustaka - Dr. Gatut Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI, FCD Dengan Tema: "Implementasi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Sistem Peradilan Konstitusi", Malang, 30 Oktober 2023. - Muhammad Akbar Nusantara, S.H., M.H., Refleksi 20 Tahun Implementasi UU MK, FCD Dengan Tema "Implementasi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Sistem Peradilan Konstitusi", 30 Oktober 2023. - Yuda Sukarno, S.H., LLM, Implementasi UU MK Dalam Perkara Pengujian UU Di Mahkamah Konstitusi, FCD Dengan Tema "Implementasi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Sistem Peradilan Konstitusi" 30 Oktober 2023. MORE INFORMATION https://puspanlakuu.dpr.go.id/ @puspanlak_uu +621-5715 349

Tabel 8 : Bukti pendukung kegiatan 3 tahap kegiatan 2

b. Nilai-Nilai Dasar ASN

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan diskusi ini dilakukan dengan menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** yakni diskusi untuk menemukan hal yang dapat diperbaiki dari apa yang sedang dikerjakan, perbaikan tersebut bertujuan memberikan pelayanan berupa hasil kerja yang prima kepada Anggota Dewan, dalam diskusi terdapat sikap **Kolaboratif** melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan masukan dan arahan sehingga memperoleh nilai tambah pada hasil pekerjaan, selain itu dengan diskusi yang sehat melalui interaksi yang baik akan tercipta lingkungan kerja yang **Harmonis** untuk menunjang kinerja bagi setiap baik.

c. Manajemen ASN dan Smart ASN

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Akuntabel, selain itu dalam menyesuaikan *Policy Brief* lama ke dalam format yang telah dioptimalkan merupakan Digital Ethics yang perlu dilakukan secara konsisten sehingga menjadi suatu kebiasaan baik yang perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

d. Visi dan Misi Organisasi

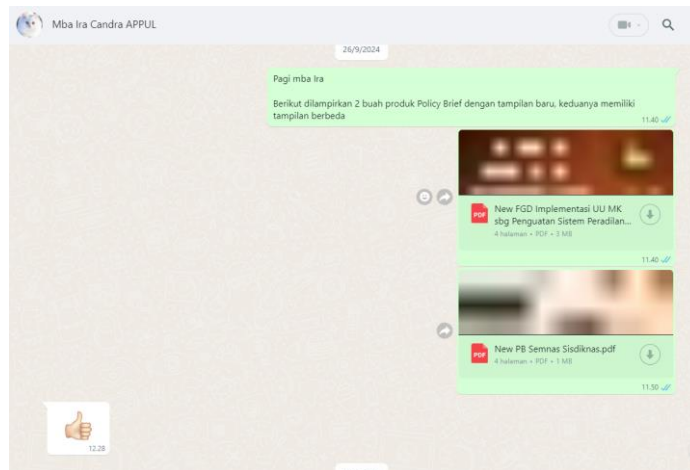
Kegiatan mengubah format tampilan *Policy Brief* yang sudah pernah diterbitkan Puspanlak UU ini bertujuan meningkatkan produk *Policy Brief* di Puspanlak UU sehingga memberikan kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat kelembagaan pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel

B.4. Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU

B.4.1. Konsultasi dengan mentor

a. Deskripsi Kegiatan

Konsultasi dengan mentor pada tahapan kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan arahan dan masukan dari mentor perihal kepada siapa analisis pemantauan yang dapat dimintakan testimoni terkait *Policy Brief* ini, namun dalam diskusi ini terdapat pertimbangan yakni belum semua analisis pemantauan pernah melakukan pekerjaan terkait *Policy Brief*, dan dikarenakan masih belum terdapat Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama yang bertanggungjawab atas pembuatan *Policy Brief* di Puspanlak UU, maka diputuskan bahwa testimoni terkait *Policy Brief* cukup dimintakan kepada Kepala Pusat di Puspanlak UU sebagai penanggung jawab unit kerja penerbit *Policy Brief*.



Gambar 13 : Bukti pendukung kegiatan 4 tahap kegiatan 1

b. Nilai-Nilai Dasar ASN

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan diskusi ini dilakukan dengan menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** yakni diskusi untuk menemukan hal yang dapat diperbaiki dari apa yang sedang dikerjakan, perbaikan tersebut bertujuan memberikan pelayanan berupa hasil kerja yang prima kepada Anggota Dewan, dalam diskusi terdapat sikap **Kolaboratif** melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan masukan dan arahan sehingga memperoleh nilai tambah pada hasil pekerjaan, selain itu dengan diskusi yang sehat melalui interaksi yang baik akan tercipta lingkungan kerja yang **Harmonis** untuk menunjang kinerja bagi setiap baik.

c. Manajemen ASN dan Smart ASN

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif dan Harmonis.

d. Visi dan Misi Organisasi

Konsultasi atau diskusi untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan yang dapat memberikan kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat kelembagaan pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel.

B.4.2. Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU kepada Analis Pemantauan di unit kerja

a. Deskripsi Kegiatan

Pada tahapan kegiatan ini dilakukan penyampaian secara singkat hasil aktualisasi berupa optimalisasi format tampilan *Policy Brief* di Puspanlak UU, penyampaian ini ditujukan untuk sejenak mengingatkan kembali atau menginformasikan kepada analis pemantauan yang belum

mengetahui bahwa Puspanlak UU memiliki suatu produk yang dapat berpengaruh bagi penentuan arah kebijakan di masa yang akan datang.



Gambar 14 : Bukti pendukung kegiatan 4 tahap kegiatan 2

b. Nilai-Nilai Dasar ASN

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni bersikap **Kompeten** berupa membantu rekan kerja untuk mengingat kembali atau menambah wawasan bagi rekan kerja yang belum mengetahui perihal *Policy Brief* di Puspanlak UU, penyampaian produk ini disampaikan dengan memperhatikan sikap **Harmonis** agar hal-hal yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan memungkinkan adanya masukan dari pihak lain,

c. Manajemen ASN dan Smart ASN

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Kompeten dan Harmonis.

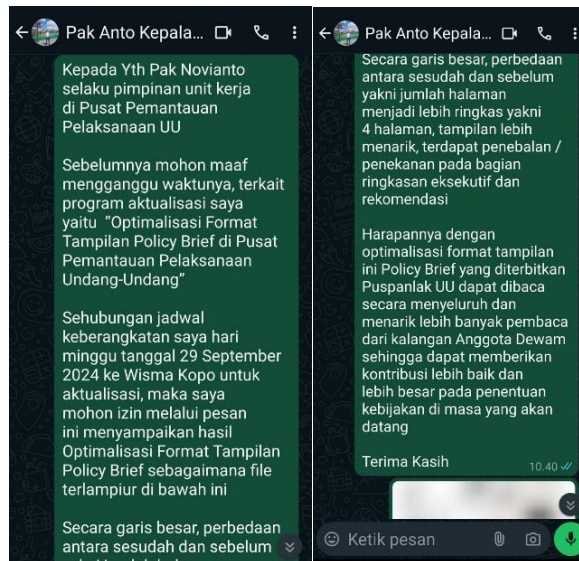
d. Visi dan Misi Organisasi

Penyampaian hasil optimalisasi kepada analis pemantauan memberikan kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat kelembagaan pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel.

B.4.3. Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU kepada Kepala Pusat selaku atasan di unit kerja

a. Deskripsi Kegiatan

Penyampaian hasil produk aktualisasi berupa optimalisasi format tampilan *Policy Brief* di Puspanlak UU juga disampaikan kepada Kepala Pusat di Puspanlak UU selaku penanggungjawab utama di Puspanlak UU, penyampaian secara khusus kepada Kepala Puspanlak UU dilakukan sekaligus untuk memperoleh testimoni dalam bentuk video dari Kepala Puspanlak UU, namun dikarenakan kesibukan bapak Kepala Puspanlak UU maka penyampaian secara khusus ini saya dilakukan melalui pesan Whatsapp, berikut penyampaian yang dilakukan:



Gambar 15 : Bukti pendukung kegiatan 4 tahap kegiatan 3

b. Nilai-Nilai Dasar ASN

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni **Berorientasi Pelayanan** dimana dengan penyerahan hasil aktualisasi ini maka *Policy Brief* yang diterbitkan Puspanlak UU dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lebih luas baik secara langsung maupun secara tidak langsung yakni melalui kebijakan yang akan diambil oleh pemangku kepentingan, selain itu hasil optimalisasi ini merupakan bentuk **Akuntabel** dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa menerbitkan produk yang dapat berdampak luas

c. Manajemen ASN dan Smart ASN

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel.

d. Visi dan Misi Organisasi

Penyampaian hasil optimalisasi kepada Kepala Pusat di Puspanlak UU dapat memberikan kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel.

C. Stakeholder

Pelaksanaan aktualisasi ini memerlukan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung penyelesaian aktualisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, *Stakeholder* yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif di Puspanlak UU

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Kendala	Strategi Menghadapi Kendala
Informasi dalam <i>Policy Brief</i> cukup padat dan tidak dapat tersajikan dalam 1-2 halaman.	<i>Policy Brief</i> dapat disajikan paling banyak dalam 4 halaman, namun semakin ringkas dan mudah dicerna sebuah <i>Policy Brief</i> maka akan semakin baik.
Jangka waktu tidak mencukupi	Dari <i>Policy Brief</i> yang terkumpul setidaknya 2 dari <i>Policy Brief</i> tersebut telah dikembangkan tampilannya dan sisanya dapat diselesaikan secara bertahap dengan membentuk tim kerja sehingga pengembangan kompetensi tidak hanya bagi peserta latsar dan dalam kegiatan latsar saja tetapi bisa diperluas menjadi pengembangan kompetensi analisis pemantauan di Puspanlak UU dan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Adanya perbedaan standar dan selera dalam tampilan format <i>Policy Brief</i>	Masukan dapat diakomodasi dalam perbaikan-perbaikan kedepannya tanpa menghilangkan tujuan penyusunan dan karakteristik <i>Policy Brief</i> tersebut.
Memadatkan informasi tanpa mengurangi informasi yang sudah ada	Mempelajari setiap paragraf pada <i>Policy Brief</i> yang sudah ada, memahami isi dari setiap paragraf hingga bisa menemukan paragraf yang dapat digabung dan diparafrase agar menjadi lebih singkat, mencari literatur, referensi lain atau berdiskusi dengan pihak lain bila menemukan paragraf yang tidak mudah dipahami.

Tabel 9 : Kendala dan cara menghadapinya

E. Analisis Dampak

Pelaksanaan aktualisasi dengan judul “**Optimalisasi Format Tampilan *Policy Brief* di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**” memberikan dampak yakni Analisis Pemantauan dapat menyusun *Policy Brief* selanjutnya dengan lebih baik dan lebih mudah, sehingga penyusunan *Policy Brief* dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

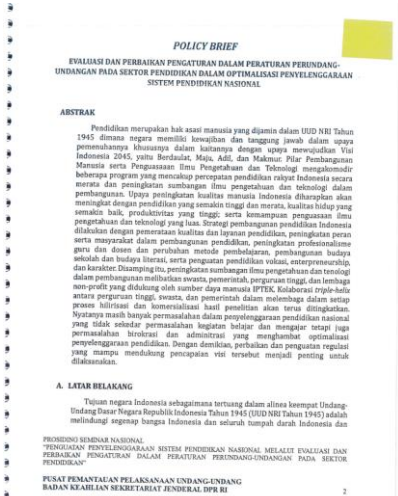
Dari segi tampilan diharapkan *Policy Brief* yang disajikan Puspanlak UU di masa yang akan datang akan menjadi lebih menarik untuk dibaca baik sebagian maupun dibaca secara keseluruhan khususnya oleh Anggota Dewan bahkan lebih lanjut lagi *Policy Brief* yang diterbitkan Puspanlak UU nantinya dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perumusan penentuan kebijakan nasional.

Oleh karena itu optimalisasi format tampilan *Policy Brief* ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi Puspanlak UU dalam menyusun *Policy Brief* dan secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas Puspanlak UU dalam menerbitkan produk-produk lain yang lebih unggul dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Puspanlak UU yakni terwujudnya pusat pemantauan pelaksanaan undang-

undang yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel.

Berikut ini perbandingan sebelum dan sesudah dilaksanakannya aktualisasi ini

	SEBELUM	SESUDAH
Jumlah halaman	1. <i>Policy Brief</i>: Evaluasi dan Perbaikan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Paa Sektor Pendidikan Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari 10 halaman 2. <i>Policy Brief</i>: Membangun Kembali Mahkamah Konstitusi Melalui Evaluasi Pengaturan Tentang Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 halaman	1. <i>Policy Brief</i>: Evaluasi dan Perbaikan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Paa Sektor Pendidikan Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari 4 halaman 2. <i>Policy Brief</i>: Membangun Kembali Mahkamah Konstitusi Melalui Evaluasi Pengaturan Tentang Mahkamah Konstitusi terdiri dari 4 halaman
Tampilan	Kaku, terkesan seperti karya tulis	Lebih menarik, di dukung dengnan warna yang beragam, disisipkan gambar-gambar agar tidak membosankan
Durasi membaca *kecepatan membaca berbeda berbeda setiap orang berbeda	1. Seluruh isi <i>Policy Brief</i> : Evaluasi dan Perbaikan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Paa Sektor Pendidikan Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional dibaca dalam waktu 15 sampai dengan 20 menit. 2. Seluruh isi <i>Policy Brief</i>: Membangun Kembali Mahkamah Konstitusi Melalui Evaluasi Pengaturan Tentang Mahkamah Konstitusi dibaca dalam waktu 13 sampai dengan 18 menit.	1. Seluruh isi <i>Policy Brief</i>: Evaluasi dan Perbaikan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Paa Sektor Pendidikan Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional dibaca dalam waktu 6 sampai dengan 8 menit. 2. Seluruh isi <i>Policy Brief</i>: Membangun Kembali Mahkamah Konstitusi Melalui Evaluasi Pengaturan Tentang Mahkamah Konstitusi seluruh isinya dapat dibaca dalam waktu 6 sampai dengan 8 menit.
Tampak Halaman Depan	1. <i>Policy Brief</i>: Evaluasi dan Perbaikan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Paa Sektor Pendidikan Dalam Optimalisasi	1. <i>Policy Brief</i>: Evaluasi dan Perbaikan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Paa Sektor Pendidikan Dalam Optimalisasi

	SEBELUM	SESUDAH
	Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.  2. <i>Policy Brief:</i> Membangun Kembali Mahkamah Konstitusi Melalui Evaluasi Pengaturan Tentang Mahkamah Konstitusi 	Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional  2. <i>Policy Brief:</i> Membangun Kembali Mahkamah Konstitusi Melalui Evaluasi Pengaturan Tentang Mahkamah Konstitusi 
Tampak Halaman Belakang	1. <i>Policy Brief:</i> Evaluasi dan Perbaikan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Paa Sektor Pendidikan Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional	1. <i>Policy Brief:</i> Evaluasi dan Perbaikan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Paa Sektor Pendidikan Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional

	SEBELUM	SESUDAH
	seperti kasus korupsi pengadaan Base Transceiver Station (BTS) yang merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi seluler antara perangkat komunikasi dan jaringan operator, merupakan tidak hanya dalam penyelenggaraan lembaga kemahkamah tetapi juga penyelenggaraan pendidikan yang merata. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar pelaku penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan mengingat pendidikan merupakan suatu bidang yang lintas sektor. C. REKOMENDASI Perbaikan penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan dengan melakukan reformasi pendidikan nasional baik dengan melakukan penataan regulasi bidang pendidikan maupun dengan melakukan penataan pada aspek nomenklatur, harmonisasi peraturan, penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan merupakan hal yang harus diupayakan untuk mempercepat upaya pemenuhan hak atas pendidikan yang merata dan berkualitas serta mempercepat pencapaian visi misi pembangunan nasional. Penguatan koordinasi antar pelaku penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan mengingat pendidikan merupakan suatu bidang yang lintas sektor dan berlaku bagi segala usia. Hal ini merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pelaksanaan pendidikan nasional, dan evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan nasional. DAFTAR PUSTAKA Dr. Is. Hudaib Spiliadis, MPP. <i>Urgensi Pemberlakuan RUU Omnibus Law Sektor Pendidikan Sebagai Arah Perubahan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional</i>. Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Melalui Evaluasi Dan Perubahan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Sektor Pendidikan". Sido 30 Mei 2023. Nur Syarifah, S.H., LLM. <i>Peraturan Regulasi Di Sektor Pendidikan Sebagai Upaya Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional</i>. Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Melalui Evaluasi Dan Perubahan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Sektor Pendidikan". Sido 30 Mei 2023. Prof. Dr. Laga Kariyasa, S.H., M.H. <i>Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Untuk Kemajuan Bangsa</i>. Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Melalui Evaluasi Dan Perubahan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Sektor Pendidikan". Sido 30 Mei 2023. PENDIRI SEMINAR NASIONAL "PENGUATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL MELALUI EVALUASI DAN PERUBAHAN PENGATURAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKTOR PENDIDIKAN" PUSAT PENANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEKEMAHKATAN JENDERAL DPR RI	Badan Kehaklitan DPR RI mengupayakan kemudahan pendidikan dengan pembangunan yang menjajaki hingga ke ujung Indonesia. Namun permasalahan kasus-kasus korupsi pembangunan infrastruktur nasional seperti pengadaan Base Transceiver Station (BTS) tidak hanya merupakan penyelenggaraan telekomunikasi saja tetapi juga membangun penyelenggaraan pendidikan yang merata. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar pelaku penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan mengingat pendidikan merupakan suatu bidang yang lintas sektor. Daftar Pustaka - Dr. Is. Hudaib Spiliadis, MPP. <i>Urgensi Pemberlakuan RUU Omnibus Law Sektor Pendidikan Sebagai Arah Perubahan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional</i>. Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Melalui Evaluasi Dan Perubahan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Sektor Pendidikan". Sido 30 Mei 2023. - Nur Syarifah, S.H., LLM. <i>Peraturan Regulasi Di Sektor Pendidikan Sebagai Upaya Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional</i>. Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Melalui Evaluasi Dan Perubahan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Sektor Pendidikan". Sido 30 Mei 2023. - Prof. Dr. Laga Kariyasa, S.H., M.H. <i>Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Untuk Kemajuan Bangsa</i>. Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Melalui Evaluasi Dan Perubahan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Sektor Pendidikan". Sido 30 Mei 2023. - Prof. Dr. Siwardan Mubana, <i>Penguatan Sistem Pendidikan Tinggi, Dari Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan Penyelenggaraan Pendidikan, Penguatan Akademi Pendidikan Dan Sarafan, Tatanan Nasional, Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Melalui Evaluasi Dan Perubahan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Sektor Pendidikan</i>. Sido 30 Mei 2023. - Prof. Dr. Summa M.H. <i>Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Dan Perubahan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Sektor Pendidikan</i>. Sido 30 Mei 2023. Rekomendasi 1. Perbaikan penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan dengan melakukan reformasi pendidikan nasional baik dengan melakukan penataan regulasi bidang pendidikan maupun dengan melakukan penataan pada aspek nomenklatur. Harmonisasi peraturan, penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan merupakan hal yang harus diupayakan untuk mempercepat upaya pemenuhan hak atas pendidikan yang merata dan berkualitas serta mempercepat pencapaian visi misi pembangunan nasional. 2. Penguatan koordinasi antar pelaku penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan mengingat pendidikan merupakan suatu bidang yang lintas sektor dan berlaku bagi segala usia. Hal ini merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pelaksanaan pendidikan nasional, dan evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan nasional. Kontak Kontak: +621-5715.349 @puspanlak_uu https://puspanlak.dpr.go.id/
Tampilan lengkap	2. Policy Brief: Membangun Kembali Mahkamah Konstitusi Melalui Evaluasi Pengaturan Tentang Mahkamah Konstitusi Pengaturan terkait ketentuan kepentingan hakim dalam menangani suatu perkara dapat ditemukan dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur terkait perangkat sidang yang memiliki ketentuan kepentingan. Apabila dilihat kembali, pengaturan ini tidak terdapat dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sehingga dalam pelaksanaan kewenangannya, dimungkinkan terjadinya suatu benturan kepentingan. Pengaturan kode etik hakim konstitusi tentunya tidak akan berdampak apapun terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim tersebut, hal ini pun perlu menjadi perhatian pembentuk undang-undang karena benturan kepentingan terhadap upaya menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, pengaturan yang ada saat ini dan dapat dijadikan perbandingan adalah pengaturan Pasal 42-45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Pengaturan integritas Hakim Konstitusi merupakan suatu hal yang lazim dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara khususnya lembaga peradilan. Dengan demikian, penguatan kode etik hakim Konstitusi perlu menjadi perhatian dalam menata kembali Mahkamah Konstitusi. C. REKOMENDASI Berdasarkan pembahasan diatas, perlu adanya evaluasi dan perbaikan pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki dan membangun kembali kredibilitas Mahkamah Konstitusi dengan penataan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. DAFTAR PUSTAKA Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. <i>Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI FGD Dengan Tema "Implementasi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Sistem Peradilan Konstitusi"</i>. Malang, 30 Oktober 2023. Muhammad Akbar Nursamsita, S.H., M.H. <i>Refleksi 20 Tahun Implementasi UU MK FGD Dengan Tema "Implementasi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Sistem Peradilan Konstitusi"</i>. 30 Oktober 2023. Yuda Sukarno, S.H., LLM. <i>Implementasi UU MK Dalam Perkara Pengujian UU Di Mahkamah Konstitusi FGD Dengan Tema "Implementasi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Sistem Peradilan Konstitusi"</i>. 30 Oktober 2023. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kajian Pemantauan & Pelaksanaan Undang-Undang (Post Legislative Scrutiny & Focus Group Discussion dengan tema "Implementasi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Sistem Peradilan Konstitusi") PUSAT PENANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEKEMAHKATAN JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	3. Policy Brief: Evaluasi dan Perbaikan Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Paa Sektor Pendidikan Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Putusan MK sebagai lembaga peradilan negara. Faktor penting yang mempengaruhi sikap DPR RI dalam melakukan legislative review yakni substansi putusan MK bertitik kontrolnya dan mekanisme pada sistem pengujian RUU di DPR RI tidak cukup. Hasilnya, demikian, DPR RI dan Presiden seharusnya memberikan informasi terhadap masyarakat atas tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mengkaji adanya Putusan MK. Pengawasan Etik Hakim Konstitusi Benturan kepentingan hakim dalam memutuskan perkara menjadi perhatian masyarakat sehari-hari ini dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 90/PUU-LK/2023, putusan tersebut dianggap sebagai upaya membuka peluang maupun protra Presiden, yang juga merupakan kepastian hukum MK untuk masa sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu tahun 2024 mendatang. Pengaturan terkait benturan kepentingan hakim dalam menangani suatu perkara dapat ditemukan dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur terkait perangkat sidang yang memiliki ketentuan kepentingan. Apabila dilihat kembali, pengaturan ini tidak terdapat dalam UU tentang MK sehingga dalam pelaksanaan kewenangannya, dimungkinkan terjadinya suatu benturan kepentingan, pengaturan yang ada saat ini dan dapat dijadikan perbandingan adalah pengaturan Pasal 42-45 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Pengawasan integritas Hakim Konstitusi merupakan suatu hal yang lazim dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat MK dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara khususnya lembaga peradilan. Dengan demikian, penguatan kode etik hakim Konstitusi perlu menjadi perhatian dalam menata kembali MK. REKOMENDASI Perlu adanya evaluasi dan perbaikan pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki dan membangun kembali kredibilitas Mahkamah Konstitusi dengan penataan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Daftar Pustaka Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. <i>Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI FGD Dengan Tema "Implementasi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Sistem Peradilan Konstitusi"</i>. Malang, 30 Oktober 2023. Muhammad Akbar Nursamsita, S.H., M.H. <i>Refleksi 20 Tahun Implementasi UU MK FGD Dengan Tema "Implementasi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Sistem Peradilan Konstitusi"</i>. 30 Oktober 2023. Yuda Sukarno, S.H., LLM. <i>Implementasi UU MK Dalam Perkara Pengujian UU Di Mahkamah Konstitusi FGD Dengan Tema "Implementasi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Sistem Peradilan Konstitusi"</i>. 30 Oktober 2023. MORE INFORMATION https://puspanlak.dpr.go.id/ @puspanlak_uu +621-5715.349

	SEBELUM	SESUDAH
	2. <i>Policy Brief</i>: Membangun Kembali Mahkamah Konstitusi Melalui Evaluasi Pengaturan Tentang Mahkamah Konstitusi 	4. <i>Policy Brief</i>: Membangun Kembali Mahkamah Konstitusi Melalui Evaluasi Pengaturan Tentang Mahkamah Konstitusi 

Tabel 10 : Perbandingan sebelum dan sesudah pelaksanaan aktualisasi

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Penulis sebagai Analis Pemantauan, memiliki tugas dan fungsi antara lain pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan UU, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di Puspanlak UU, Penulis mengidentifikasi suatu isu yakni belum optimalnya format *Policy Brief* di Puspanlak UU, atas adanya isu tersebut maka dirancang suatu gagasan untuk mengoptimalkan format tampilan *Policy Brief* di Puspanlak UU, gagasan tersebut dirancang dalam bentuk kegiatan-kegiatan lengkap dengan tahapan-tahapan kegiatannya

Rancangan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik meskipun dari rancangan tersebut terdapat beberapa hal yang disesuaikan kembali agar lebih jelas dan terarah, sebagai ASN yang bangga melayani bangsa, maka setiap tahapan kegiatan dilaksanakan berdasarkan nilai dasar BerAKHLAK agar bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk bangsa, selain itu setiap tahapan kegiatan diterapkan dalam koridor penerapan Manajemen ASN dan Smart ASN serta mendukung pewujudan visi dan misi organisasi.

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini mendapat tanggapan dan dukungan positif dari Kepala Puspanlak UU karena dengan tampilan baru *Policy Brief* ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca Anggota Dewan terhadap *Policy Brief* dan Puspanlak UU dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap visi dan misi Badan Keahlian dan Setjen DPR RI.

B. Saran

Kegiatan peningkatan tampilan *Policy Brief* yang disusun oleh Puspanlak UU akan lebih baik apabila dilakukan secara berkesinambungan mengingat perubahan dan ketidakstabilan ketertarikan pengguna layanan *Policy Brief* ini sehingga tampilan yang ada harus selalu dilakukan peningkatan untuk mampu menangkap minat dan ketertarikan pengguna layanan khususnya AKD yang membidangi sesuai materi substansi *Policy Brief* yang disusun. Disamping itu, hal ini diperlukan untuk menunjukkan adanya karakteristik yang berbeda antara *Policy Brief* yang disusun oleh Puspanlak UU dengan *Policy Brief* yang disusun oleh unit lain di lingkungan Badan Keahlian.

Penyusunan *Policy Brief* yang ada di Puspanlak UU juga masih perlu ditingkatkan sehingga kualitas *Policy Brief* Puspanlak UU akan menjadi lebih baik dan kompetensi analis pemantauan akan mengalami peningkatan. Sehingga pada akhirnya dapat disusun suatu pedoman untuk dijadikan acuan dalam penyusunan *Policy Brief* Puspanlak UU.

LAMPIRAN

Lampiran 1.a Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Lampiran 1.b Formulir Alat bantu Mentoring Pelaksanaan Aksi Bela Negara

Lampiran 2 Formulir Alat Bantu Coaching

Lampiran 3 Laporan Aktualisasi Mingguan

**FORMULIR ALAT BANTU MENTORING AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS ANGKATAN TAHUN 2024**

Nama : Putra Rahmat, S.H
 NIP : 199006022024041001
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif
 Isu Kegiatan : Belum optimalnya format tampilan *Policy Brief* di Puspanlak UU

Nama Mentor : Ira Chandra Puspita, S.HI.,M.H
 NIP : 198810032018012001
 Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Muda

Kegiatan 1 :

Melakukan identifikasi data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Konsultasi dengan mentor 2. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU 3. Membuat benchmark format tampilan <i>Policy Brief</i> untuk optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 1. Dokumentasi konsultasi 2. Kumpulan contoh <i>Policy Brief</i> 3. Data benchmark format tampilan <i>Policy Brief</i> Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: Manajemen ASN: Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif dan Harmonis SMART ASN : Kegiatan ini dilakukan dengan menelaah Digital Culture yang berlaku untuk mengetahui kebutuhan atau format seperti apa yang dapat menarik minat baca banyak kalangan Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel Penguatan Nilai BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif dan Harmonis	1. Memberikan arahan seberapa penting urgensi perbaikan tampilan <i>Policy Brief</i> di Puspanlak UU 2. Memberi masukan <i>Policy Brief</i> dari instansi atau organisasi lain yang dapat dijadikan sebagai <i>benchmark</i>	

Kegiatan 2 :

Membuat rancangan tampilan baru *Policy Brief* Puspanlak UU agar memudahkan analis pemantauan mengenal dan mempelajari materi pembahasan (isi), serta memudahkan dan menarik bagi pengguna (pembaca)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Konsultasi dengan mentor 2. Membuat rancangan format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang lebih optimal 3. Mendapatkan masukan atau koreksi dari mentor 4. Memperbaiki rancangan format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang lebih optimal sesuai masukan atau koreksi yang diberikan Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 1. Dokumentasi konsultasi dengan mentor 2. Rancangan format tampilan baru <i>Policy Brief</i> 3. Catatan koreksi 4. Final format tampilan <i>Policy Brief</i> menyesuaikan dengan koreksi yang diperoleh Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: Manajemen ASN: Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan Harmonis SMART ASN : Menggunakan Digital Skill terbaik untuk membuat rancangan format <i>Policy Brief</i> Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Penguatan Nilai BerAKHLAK: Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan Harmonis	1. Memberi saran untuk membuat lebih dari 1 format tampilan 2. Memberi saran setiap judul <i>Policy Brief</i> memiliki tampilan yang berbeda-beda 3. Memberi saran komponen apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam <i>Policy Brief</i>	

Kegiatan 3 :

Menyesuaikan format *Policy Brief* Puspanlak UU yang sudah ada sesuai dengan rancangan yang telah disepakati

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Konsultasi dengan mentor 2. Mengubah format <i>Policy Brief</i> yang sudah pernah diterbitkan Puspamlak UU menjadi <i>Policy Brief</i> yang sesuai dengan rancangan format yang telah diperbarui. Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 1. Dokumentasi konsultasi 2. 2 (dua) buah <i>Policy Brief</i> yang sudah menggunakan format tampilan baru <i>Policy Brief</i> Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: Manajemen ASN: Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Akuntabel, Kolaboratif dan Harmonis SMART ASN : Menyesuaikan dengna format yang telah dioptimalkan merupakan Digital Ethics yang perlu dilakukan secara konsisten Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Penguatan Nilai BerAKHLAK: Akuntabel, Kolaboratif dan Harmonis	1. Kerapihan tulisan dan konsistensi penulisan perlu diperhatikan 2. Pada bagian tertentu perlu huruf yang lebih besar dan/atau ditebalkan sebagai penekanan inti <i>Policy Brief</i>	

Kegiatan 4 :

Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Konsultasi dengan mentor 2. Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU kepada Analis Pemantauan di unit kerja 3. Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU kepada Kepala Pusat selaku atasan di unit kerja Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 1. Dokumentasi 2. Testimoni Kepala Pusat Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: Manajemen ASN: Kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN Kompeten, Kolaboratif dan Harmonis. SMART ASN : Menyampaikan hasil inovasi yang dibuar dengan Digital Skill terbaik Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI Penguatan Nilai BerAKHLAK: Kompeten, Kolaboratif dan Harmonis.	1. Masukan dari Kepala Pusat Puspanlak UU terkait penamaan <i>Policy Brief</i> dapat diakomodir sebagai kegiatan lanjutan dari perbaikan tampilan <i>Policy Brief</i> yang dilaksanakan dalam kegiatan aktualisasi CPNS ini karena penentuan nama tersebut perlu banyak pertimbangan dan tentunya perbedaan karakteristik dengan <i>Policy Brief</i> lain yang dihasilkan unit-unit lain di lingkungan Sekretariat DPR RI. 2. <i>Policy Brief</i> dengan tampilan baru yang telah disetujui dapat digunakan sebagai materi pembuatan laporan aktualisasi	

**Tugas Individu Hari ke – 03 Rencana Aksi
Bela Negara (RABN) Latsar CPNS Setjen**

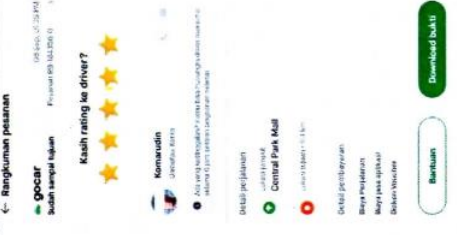
DPR RI

Angkatan XI Kelompok 3

Angkatan : XI
Nama : Putra Rahmat
Nomor Daftar Harian : 18
Instansi/Unit Kerja : Sekretariat Jenderal DPR RI / Pusat Pemantuan Pelaksanaan Undang-Undang
Nama Mentor : Ira Chandra Puspita, S.HI.,M.H.
Jabatan Mentor : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Muda
NILAI dari Mentor : 85 (Memuaskan)

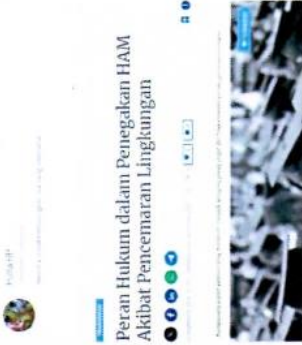
Drive Bukti : Bukti RABN

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
1	Cinta Tanah Air	a. Bangsa menggunakan hasil produk bangsa Indonesia	a. Membeli produk lokal 100% Indonesia	Rumah	Setiap saat		

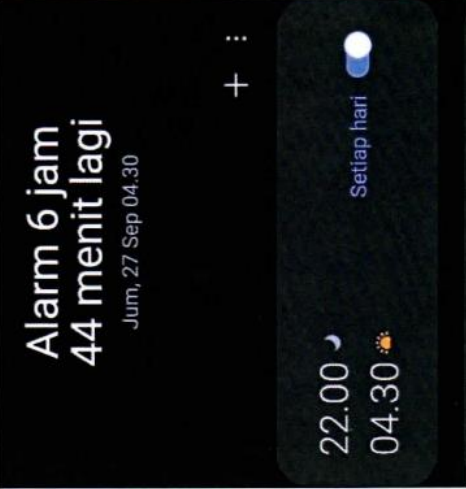
No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
			b. Menggunakan aplikasi penyedia jasa karya anak bangsa	Rumah	Setiap saat		
		b. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah indonesia	a. Memelihara tanaman hidup	Kantor dan Rumah	Setiap pagi		
			b. Hemat Listrik sesuai penggunaan	Kantor dan Rumah	Setiap saat		

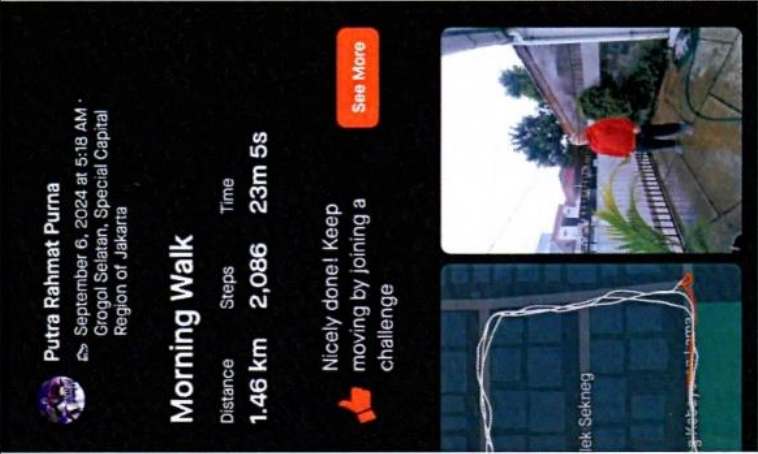
No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
2	Sadar Berbangsa dan Bernegara	a. Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya.	a. Disiplin absen datang dan pulang sesuai aturan	Kantor	Setiap hari kerja		
			b. Mengerjakan tugas tidak terburu-buru dan menyelesaikan tugas yang diberikan sebelum batas waktu berakhir	Kantor	Setiap saat		
	b. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	a. Taat berlalu lintas		Jalan Raya	Setiap saat		
		b. Membayar pajak		Instansi terkait	Sesuai ketentuan		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
3	Setia pada Pancasila sebagai ideologi Negara	a. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.	a. Melaksanakan ibadah tepat waktu	Tempat ibadah	Setiap saat		
			b. Berbaaur dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama dan ras	Kantor dan Rumah	Setiap saat		
		b. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara.	a. Berdiskusi sebelum menentukan Keputusan	Kantor dan Rumah	Setiap saat		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
			b. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain	Kantor dan Rumah	Setiap saat		
4	Rela berkorban untuk bangsa dan Negara	a. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara.	a. Membuat dan mempublikasikan tulisan	Platform online - Kompasiana	1 kali per bulan		
			b. Mengikuti pelatihan dasar CPNS untuk menjadi ASN yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa	Kantor	Sesuai jadwal		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
		b. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan.	a. Berbagi rezeki dengan orang-orang yang kurang beruntung	Platform Online	1 kali per bulan		
		b. Membagikan informasi-informasi yang dapat membantu orang lain mengatasi kesulitannya		Platform Online – Instagram Story	Setiap saat		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
5	Kemampuan awal bela Negara	a. Senantiasa memelihara jiwa dan raga	a. Mendengarkan murottal untuk relaksasi pikiran	Kantor dan Rumah	Setiap saat dibutuhkan		
			b. Tidak tidur larut malam jika tidak dibutuhkan	Rumah	Setiap saat		
		b. Senantiasa menjaga kesehatan.	a. Mengonsumsi makanan yang sehat sesuai kebutuhan gizi	Kantor - Rumah	Setiap saat		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
			b. Meluangkan waktu untuk berolahraga	Lingkungan rumah	3 kali seminggu		

**FORMULIR ALAT BANTU
PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN
TAHUN 2024**

Nama : Putra Rahmat S.H
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI
NIP : 199006022024041001

Coach:
Risa Tiarazani, S.Pd., M.Pd
199003162018022001

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu atau Hal Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1	28 Agustus 2024	Konsultasi laporan aktualisasi Minggu ke-1	Whatsapp	Memberi arahan terkait perubahan tahapan kegiatan	
2	29 Agustus 2024	Proses pembuatan laporan aktualisasi	Zoom	Laporan pelaksanaan aktualisasi mulai disusun sedikit demi sedikit agar tidak menumpuk di akhir	
3	6 September 2024	Konsultasi laporan aktualisasi Minggu ke-2	Whatsapp	Perubahan kalimat pada Kegiatan 2 agar diperbaiki Kembali kalimatnya sehingga maknanya menjadi lebih jelas	
4	20 September 2024	Konsultasi laporan aktualisasi Minggu ke-3	Whatsapp	1. Memberi arahan perihal mentor sedang masa cuti 2. Memberi arahan untuk meminta pendapat Appul lain secara informal terkait produk yang dibuat sebelum finalisasi	
5	27 September 2024	Konsultasi laporan aktualisasi Minggu ke-4	Whatsapp	Memastikan pengambilan video testimoni dari Kepala Pusat telah dilakukan	

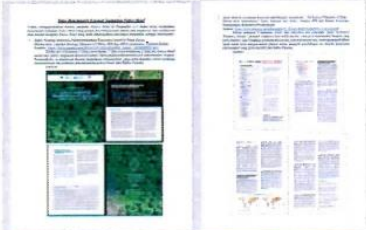


**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-1

Nama : Putra Rahmat, S.H.
NIP : 199006022024041001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Isu : Belum optimalnya format *Policy Brief* di Puspanlak UU
Gagasan : Mengoptimalkan format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU

No.	Kegiatan	Evidence
1	<u>Kegiatan:</u> Melakukan identifikasi data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU <u>Tahapan Kegiatan:</u> Konsultasi dengan mentor	
2	<u>Kegiatan:</u> Melakukan identifikasi data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU <u>Tahapan Kegiatan:</u> Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU	
3	<u>Kegiatan:</u> Melakukan identifikasi data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU <u>Tahapan Kegiatan:</u> Membuat benchmark format tampilan <i>Policy Brief</i> untuk optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU	

Jakarta, 28 Agustus 2024
Mengetahui,

Coach



Risa Tiarazani, S.Pd., M.Pd
NIP : 199003162018022001

Mentor



Ira Chandra Puspita, S.HI., M.H.
NIP : 198810032018012001



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
 TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-2

Nama : Putra Rahmat, S.H.
 NIP : 199006022024041001
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Isu : Belum optimalnya format *Policy Brief* di Puspanlak UU
 Gagasan : Mengoptimalkan format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU

No.	Kegiatan	Evidence
1	<u>Kegiatan</u>: Membuat rancangan tampilan baru <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU agar memudahkan analis pemantauan mengenal dan mempelajari materi pembahasan (isi), serta memudahkan dan menarik bagi pengguna (pembaca) <u>Tahapan Kegiatan</u>: Konsultasi dengan mentor	
2	<u>Kegiatan</u>: Membuat rancangan tampilan baru <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU agar memudahkan analis pemantauan mengenal dan mempelajari materi pembahasan (isi), serta memudahkan dan menarik bagi pengguna (pembaca) <u>Tahapan Kegiatan</u>: Membuat rancangan format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang lebih optimal	
3	<u>Kegiatan</u>: Membuat rancangan tampilan baru <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU agar memudahkan analis pemantauan mengenal dan mempelajari materi pembahasan (isi), serta memudahkan dan menarik bagi pengguna (pembaca) <u>Tahapan Kegiatan</u>: Mendapatkan masukan atau koreksi dari mentor	



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

4	<u>Kegiatan</u>: Membuat rancangan tampilan baru <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU agar memudahkan analis pemantauan mengenal dan mempelajari materi pembahasan (isi), serta memudahkan dan menarik bagi pengguna (pembaca) <u>Tahapan Kegiatan</u>: Memperbaiki rancangan format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang lebih optimal sesuai masukan atau koreksi yang diberikan	Template 1  Template 2 
---	--	--

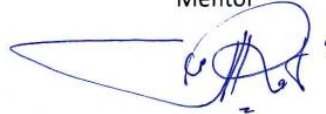
Jakarta, 6 September 2024
Mengetahui,

Coach



Risa Tiarazani, S.Pd., M.Pd
NIP : 199003162018022001

Mentor



Ira Chandra Puspita, S.HI., M.H.
NIP : 198810032018012001



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

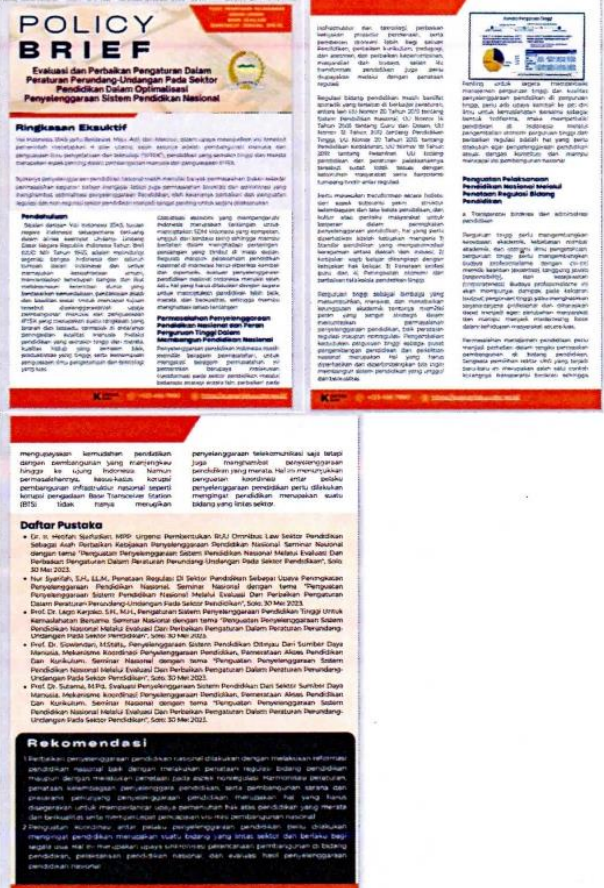
Laporan Aktualisasi Minggu Ke-3

Nama : Putra Rahmat, S.H.
NIP : 199006022024041001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Isu : Belum optimalnya format *Policy Brief* di Puspanlak UU
Gagasan : Mengoptimalkan format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU

No.	Kegiatan	Evidence
1	Kegiatan: Menyesuaikan format <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang sudah ada sesuai dengan rancangan yang telah disepakati Tahapan Kegiatan: Konsultasi dengan mentor	



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

2 Kegiatan: Menyesuaikan format <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU yang sudah ada sesuai dengan rancangan yang telah disepakati Tahapan Kegiatan: Mengubah format <i>Policy Brief</i> yang sudah pernah diterbitkan Puspamlak UU menjadi <i>Policy Brief</i> yang sesuai dengan rancangan format yang telah diperbarui.	
---	---

Jakarta, 17 September 2024
Mengetahui,

Coach

Risa Tiarazani, S.Pd., M.Pd
NIP : 199003162018022001

Mentor

Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
NIP : 198810032018012001



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
 TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-4

Nama : Putra Rahmat, S.H.
 NIP : 199006022024041001
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Isu : Belum optimalnya format *Policy Brief* di Puspanlak UU
 Gagasan : Mengoptimalkan format tampilan *Policy Brief* Puspanlak UU

No.	Kegiatan	Evidence
1	Kegiatan: Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU Tahapan Kegiatan: Konsultasi dengan mentor	
2	Kegiatan: Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU Tahapan Kegiatan: Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU kepada Analis Pemantauan di unit kerja	



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
 TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

3	Kegiatan: Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU Tahapan Kegiatan: Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan <i>Policy Brief</i> Puspanlak UU kepada Kepala Pusat selaku atasan di unit kerja	
---	---	--

Jakarta, 26 September 2024

Mengetahui,

Coach

Risa Tiarazani, S.Pd., M.Pd
 NIP : 199003162018022001

Mentor

Ira Chandra Puspita, S.HI.,M.H.
 NIP : 198810032018012001